

**TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa
Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

WIDI WIDAYATI

NIM 19.21.21.128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa

Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

WIDI WIDAYATI

NIM 19.21.21.128

Sukoharjo, 14 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag

NIP. 19871126 200801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WIDI WIDAYATI

NIM : 19.21.21.128

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “*TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini yang dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 14 September 2023



Widi Widayati

NIM. 19.21.21.128

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Widi Widayati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Di Sukoharjo

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Widi Widayati NIM: 19.21.2.1.128 yang berjudul:

“ TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing


Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag

NIP. 19871126 200801 1 001

PENGESAHAN

TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa
Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)

Disusun Oleh:

Widi Widayati

NIM. 19.21.2.1.128

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Penguji I




Sulhani Hermawan, M.Ag
NIP. 19750825 200312 1 001

Penguji II



Fuad Mun. Zein, M.UD
NIP. 19890315 201903 1 012

Penguji III



Masjupri, S.Ag., M.Hum.*
NIP. 19701012 199903 1 002



Fakultas Syari'ah

Dr. Ismar Ismar, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“ Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat Ayat 10).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya, nikmat iman yang senantiasa selalu menguatkan, dan nikmat sehat dalam pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu. Ku persembahkan goresan tinta ini bagi mereka yang tetap setia mendukung proses kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku, Alm. Bapak Sudarto dan Ibu Surokmi yang selalu mendukung, membimbing, mengarahkan, memberikan bekal hidup, dan segala kasih sayang yang telah ditorehkan, serta do'a yang selalu mengiringi langkahku.
2. Kakak-kakakku yang selalu mendukung langkah dalam perjalanan hidupku, serta membiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan.
3. Keponakan-keponakanku tersayang yang selalu menghibur dalam keadaan apapun, semoga Allah selalu memperlancar jalan kalian untuk menuntut ilmu agar dapat menempuh kehidupan yang lebih baik dariku.
4. Teruntuk suamiku, yang selalu menemani proses penelitian ini dan mendukung langkah yang akan kuambil, serta serius dalam menjalin hubungan hingga ke pelaminan, semoga sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat.
5. Teman-temanku yang senantiasa memberi semangat dalam setiap keadaan.

6. Dosen-dosen yang senantiasa telah ridha dalam mendidiku khususnya bapak
Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag yang telah membimbing saya dalam
penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Pihak-pihak lain yang selalu mendukung langkah yang sedang saya ambil
yang tidak dapat saya tuliskan keseluruhannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pedoman transliterasi yang dikeluarkan oleh fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Dan berikut daftar huruf Arab dan translitersinyadengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je

ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal (monoftong), dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كُتِبَ	Kataba
2	سُئِلَ	Su'ila
3	ذُكِرَ	Zukira
4	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya'	Ī	I dengan garis di bawah
اُ	Dammah dan Wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla

2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رم	Ramā

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua yaitu:

- Transliterasi untuk ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat Kasrah dan Dammah, transliterasinya "T/t".
- Transliterasi untuk Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya "h".
- Ta' Marbutah yang akhir katanya diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" dan bacaannya terpisah maka Ta' Marbutah transliterasinya dengan "h".

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	rauḍah al-aṭfāl
2	المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid (ّ), dalam transliterasi

syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama (konsonan ganda).

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbanā
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahas Arab dilambangkan dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasinya memiliki dua kata sandang yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, namun membacanya diganti huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan bunyinya. Maka, jika ada huruf ang diikuti huruf syamsiyyah dan qamariyyah kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الفلسفه	Al-falsafah

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (‘), namun hal tersebut dapat dipakai jika terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dapat dilambangkan dengan hamzah, karena dalam tulisan awal kata berupa alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	امرت	Umirtu
2	النَّوْء	An-nau’u
3	شيئ	Syai’un

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, namun meskipun bahasa Arab tidak mengenal kapital tetap digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf pada awal kalimat, nama

diri, dan sebagainya. Namun, kata sandang huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan nama diri tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika terletak di awal kalimat.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului dengan partikel huruf jer dan huruf lainnya yang berkedudukan sebagai mudaf ilaih di transliterasikan tanpa huruf hamzah.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	دين الله	Dīnullāh
2	بِالله	Billāh

10. Penulisan Kata Arab

Setiap kata pada dasarnya ditulis terpisah baik kata fi'il, isim, dan huruf. Adapun kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Sehingga penulisan kata dalam transliterasinya dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu dengan dipisahkan atau dirangkaikan. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2	فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kila wa al 'mīzāna/Fa aufulkaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Dr. H. Farkhan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

5. Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu Kakak, Adikku, dan kekasih yang tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2019 Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta..
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 14 September 2023



Widi Widayati

NIM. 19.21.2.1.128

ABSTRAK

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang pada umumnya dilakukan karena adanya alasan tertentu. Salah satu alasannya yaitu terdapat problem yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat yang berlangsung secara turun temurun. Terdapat dua fokus pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di desa tersebut; (2) Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di desa tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Penelitian ini bersifat *field research* dan bentuk penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan mengaitkan metode pendekatan *Maslahah Mursalah*, dan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mendeskripsikan masalah yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Maslahah Mursalah*, dan menggunakan teori tujuan dan fungsi perkawinan yang digunakan sebagai kemaslahatan umat manusia yang disandarkan pada hukum yang dibuat oleh Allah SWT yang secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum tuhan mengandung kemaslahatan.

Adapun hasil dalam penelitian ini, diantaranya: (1) Bahwasannya tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dilaksanakan pasca akad pernikahan sebagai rasa syukur atas berjalannya pernikahan kedua mempelai dan masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut sebagai simbol kehati-hatian agar hal buruk tidak menimpa ke dua mempelai dan orang-orang di sekitarnya, (2) Kemaslahatan yang ada pada tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal memiliki arti, bahwa satu tujuan yang harus ada di dalam satu praktik tradisi di acara pernikahan yang bertujuan agar memetik hikmah tradisi yang positif dan menjauhi sesuatu yang negatif dan diharapkan dapat meningkatkan hubungan antar keluarga dengan saling membantu menyukseskan acara yang sedang digelar dan sebagai hak untuk melaksanakan budaya dari nenek moyang yang sifatnya tidak memaksa, namun diharapkan dapat mewujudkan bertetangga yang rukun, harmonis dan bahagia.

ABSTRACT

The tradition of throwing chickens when crossing the bridge at a wedding reception in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency is a habit carried out by the people of Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency, which is generally done for certain reasons. One of the reasons is that there are ingrained problems among the people that have been going on for generations. There are two main focus issues in this study, namely: (1) Implementation of the tradition of throwing away chickens when crossing the bridge at a wedding reception in the village; (2) *Maslahah Mursalah* view of the tradition of throwing away chickens when crossing the bridge at a wedding reception in the village.

The purpose of this study was to find out the implementation and views of *Maslahah Mursalah* on the tradition of throwing away chickens when crossing the bridge at a wedding reception in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency. This research is a field research and the form of research is qualitative research by linking the *Maslahah Mursalah* approach, and the data collection of this research was carried out using interview, observation, and documentation methods.

To describe the problems that exist in this research, the researcher uses the *Maslahah Mursalah*, and uses the theory of purpose and the function of marriage which is used for the benefit of mankind which is based on laws made by Allah SWT which generally starts from the contents of the verses of the Qur'an which show that God's laws contain benefits.

The results of this study include: (1) That the tradition of throwing away chickens when crossing the bridge at a wedding reception in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency is carried out after the wedding ceremony as a form of gratitude for the successful marriage of the bride and groom and the community believes that carrying out this tradition is a symbol careful so that bad things don't happen to the bride and groom and those around them, (2) The benefit that exists in the tradition of throwing away chickens when crossing the bridge at a wedding reception in Jatilawang Village, Kramat District, Tegal Regency means that one goal must exist in a traditional practice at a wedding which aims to learn positive traditional wisdom and stay away from something negative and is expected to improve relations related to which intends to help strengthen relations between families by helping each other to succeed in the event being held and as the right to carry out the culture of the ancestors which is not coercive in nature, but is expected to create harmonious, harmonious and happy neighbors.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15

H. Teknik Analisis Data.....	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II MASLAHAH MURSALAH, TUJUAN DAN FUNGSI PERKAWINAN	24
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	24
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	24
2. Macam - Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	26
3. Syarat Berhujjah Dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	30
B. Tujuan Dan Fungsi Perkawinan	34
1. Tujuan dan Fungsi Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL	47
A. Gambaran Umum Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal..	47
1. Letak Geografis	48
2. Struktur Demografis	49
3. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan.....	53
4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	54

B.Gambaran Umum Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	55
1. Pelaksanaan Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang	55
2. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang	72
BAB IV ANALISIS TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL	79
A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	79
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	82
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	104
Surat Permohonan Izin Penelitian	104
Pedoman Wawancara	105

Dokumentasi.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah dan memenuhi kebutuhan biologisnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيَّات: ٤٩)

Artinya :

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S Az-Zariyat: 49).*²

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan yang memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai, akan tetapi Islam sangat melarang orang yang saling mencintai melakukan sesuatu sesuai kehendak hatinya demi memenuhi naluri ini. Sehingga Islam memberikan solusi yang sangat cerdas agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan hasrat biologisnya saja, namun agar

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) , hlm. 12.

² Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2009), hlm. 522.

bernilai ibadah Islam mengharuskan adanya ikatan dalam sebuah akad yang sangat kuat yaitu dalam bentuk pernikahan.³

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974,⁴ mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2, menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 3, menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang harus ada untuk mewujudkan ikatan yang erat antara kedua belah pihak yang dibuat dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan ibadah karena Allah SWT. Dengan adanya ikatan pernikahan diharapkan dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi antara kedua belah pihak, bukan hanya terhadap keturunannya saja melainkan kepada sanak saudara keluarga bersama baik dari keluarga sang suami maupun sang istri.

³ Ibid., hlm. 522.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syarī'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 271.

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Bekasi: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55.

Mengenai pernikahan kehadiran Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari agama dan budaya masyarakat Indonesia yang mustahil untuk dipisahkan, karena agama dan budaya saling berintraksi dan keduanya saling mempengaruhi. Agama dalam kehidupan manusia merupakan sebuah sistem nilai yang memuat konsepsi dan konstruksi realitas, sedangkan tradisi atau budaya merupakan ekspresi, cipta karya dan karsa manusia yang bernilai dan memiliki pesan religius, filosofis, dan kearifan lokal.⁶

Islam bukanlah agama yang melarang adanya tradisi atau adat budaya, karena Islam memiliki karakter yang dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri. Artinya, kedatangan Islam tidak serta merta menghapus tradisi yang telah melekat dengan masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa Islam menjaga tradisi yang telah ada selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Berkaitan dengan tradisi dan agama terdapat manfaat dan dampak kerugian yang ditimbulkan karena adanya tradisi, yang berlaku untuk kegiatan prosesi pernikahan adat yang berupa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang sudah menjadi suatu kebiasaan semacam kepercayaan yang tidak tertulis, prosesi tradisi ini dilakukan pada saat iring-iringan penganten dari rumah

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm, 198.

⁷ Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara Telaah Kritis Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2, 2017, hlm. 230.

mempelai wanita menuju ke rumah mempelai laki-laki, tradisi ini dikhususkan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi sungai yang besar.⁸

Salah satu sungai yang tergolong besar yang berada di Desa Jatilawang yaitu sungai jembatan Kali Langon. Jadi, tradisi ini dilakukan pada saat prosesi mengundang manten dari rumah mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki, ketika kedua mempelai melewati jembatan yang besar terutama di jembatan Kali Langon, maka keluarga dari kedua mempelai harus membawa dua pasang ayam dalam keadaan hidup, satu pasang ayam akan dilemparkan pada saat dari rumah mempelai wanita ke rumah mempelai laki-laki, dan satu pasang ayam yang tersisa di lemparkan pada saat kepulangan kedua mempelai dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita.⁹

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan menurut warga sekitar Desa Jatilawang, jika tradisi ini tidak dilakukan akan membawa bala petaka bagi kedua mempelai. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat mempercayai cerita dari nenek moyang bahwasannya laut utara memiliki penghuni yang bernama Den Ayu Lanjar yang bertengkar dengan Dewi Rantamsari yang berpakaian layaknya penganten yang berada di sekeliling sungai-sungai besar laut utara. Sehingga dijadikanlah dua pasang ayam yang di buang ke sekeliling jembatan Kali Langon sebagai tumbal penolak bala untuk menghalau

⁸ Info Tegal, “Tradisi Buang Ayam Atau Bebek di Tegal” dikutip dari <https://infotegal.com/2013/tradisi-buang-ayam-atau-bebek-di-tegal/> diakses 1 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

⁹ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

segala keruwetan, cobaan dan rintangan-rintangan lain sebelum kedua mempelai menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri.¹⁰

Warga Desa Jatilawang yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa *“yang pernah terjadi pada kedua mempelai yang tidak melaksanakan tradisi ini, salah satu dari mempelai tidak bisa berjalan, kemudian dari pihak keluarga meminta tolong kepada salah satu tokoh adat di Desa Jatilawang untuk melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan, dan nyatanya setelah melaksanakan tradisi ini mempelai pulih kembali, yang diniatkan sebagai sedekah dan bukan karena tumbal jembatan semata, melainkan kehidupan ayam dapat menjadi contoh bagi manusia terutama kedua mempelai”*.

Warga tersebut menegaskan bahwa tradisi tersebut kini diniatkan sebagai shodaqah kepada masyarakat yang mengikuti resepsi iring-iringan penganten, dan manusia dapat mengambil pelajaran dari filosofi ayam yang suka bangun pagi dan pulang sebelum petang dengan kebiasaan ceceker, sehingga harapan dari masyarakat Desa Jatilawang agar penganten mampu memiliki perilaku dan sifat seperti ayam yang selalu giat bangun pagi, dan giat bekerja hingga petang, dengan mensyukuri nikmat yang didapat.¹¹

Konteks demikian, menarik untuk dikaji karena dilihat dari pemaparan di atas, menurut warga sekitar bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan terdapat manfaat dan dampak kerugian yang ditimbulkan karena adanya tradisi pernikahan adat tersebut yang berlaku di masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Mengenai dampak yang timbul di antaranya, mengganggu transportasi pengguna jembatan kali langon sehingga menyebabkan kemacetan, dan ada yang

¹⁰ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

¹¹ Rosikin, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

menganggap bahwa tradisi tersebut merupakan suatu kesyirikan, yang disebabkan karena awal mula tujuan tradisi tersebut sebagai tolak bala, sehingga jika ada masyarakat yang seharusnya melaksanakan tradisi tersebut, namun tidak melaksanakannya maka akan mendapatkan sanksi adat seperti dijauhi dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat yang lainnya. Dan ada pula yang menganggap suatu kebiasaan tergantung niat masing-masing yang dapat diambil hikmahnya, adapun hikmah yang dimaksud seperti, menjaga agama selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianut masyarakat sekitar, mempererat tali persaudaraan karena saling guyup rukun untuk melaksanakan tradisi yang sudah turun temurun.

Dari pemaparan di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menulis karya ilmiah ini, karena menurut penulis terdapat permasalahan yang perlu dikaji mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang disebabkan karena adanya manfaat dan kerugian tradisi tersebut yang berlaku di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang dapat disandingkan dengan teori *Maslahah Mursalah* yang diharapkan agar masyarakat dapat memahami mengenai kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudorotan pada tradisi buang ayam saat melewati jembatan.

Tentu saja hal ini harus dikaji ulang dengan semangat pernikahan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan dikaitkan dengan kesakralan pernikahan serta proses penyatuan antar kedua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga dan menjaga keharmonisan dalam bertetangga dengan harapan adanya solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam resepsi adat pernikahan tersebut

dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian tentang **“TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Perkawinan Adat Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah-masalah tersebut di antaranya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Guna memperjelas permasalahan di atas maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tradisi buang ayam dalam resepsi pernikahan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya penelitian untuk menjelaskan agar dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Sehingga diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan hukum Islam yang berkaitan dengan budaya perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana dan pengembangan wawasan keilmuan di bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

E. Kerangka Teori

1. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi "*Maslahah Mursalah*" terdiri atas dua kata masalah dan murslah, kata masalah berasal dari kata 'صَلَح' yang berarti baik.

Kata ini adalah antonim dari kata '*fasad*' yang berarti rusak. Dengan

demikian masalah adalah kebalikan dari kata mafsadah (kerusakan) yaitu kebaikan, dan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna” sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan dan manfaat kepentingan. Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk isim maf’ul dari kata: *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرْسَالًا - مُرْسَلًا* yang artinya tidak terikat atau berarti juga bebas atau lepas.¹²

Secara terminologi *Maslahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mendatangkan ketenangan dan menolak adanya kemudharatan atau kerusakan dengan melihat tujuannya, kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, cakupan, dan kekuatannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini sangat berkaitan dengan kebutuhan dan pengaruhnya sebagai kekuatan terhadap hukum yang terbagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan *dlarûriyât* (kebutuhan Primer), *hâjiyat* (Kebutuhan sekunder), dan *tahsîniyât* (kebutuhan tersier).¹³

Dalam upaya menolak segala bentuk kemudharatan untuk mencapai tujuan syar’a, maka dalam metode *Maslahah Mursalah* memperhatikan unsur pokok dalam menetapkan hukum yang bermaksud untuk menjaga agama (*Hifz*

¹² Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet.1, hlm.117.

¹³ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), Cet. 1, hlm. 152.

al-Din), menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifz An-Nasl*), menjaga harta (*Hifz Al-Mal*).¹⁴

Dalam rangka menjaga agama (*Hifz al-Din*) sebuah tradisi selaras dengan konsep *Maslahah Mursalah* dikarenakan sebuah tradisi bermaksud untuk menjaga kebiasaan yang sudah turun temurun dan tidak menyeleweng dari peraturan syari'ah. Menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*) dan menjaga akal (*Hifz Al-Aql*) selaras dengan konsep *Maslahah Mursalah* dikarenakan tradisi bertujuan untuk menghindari dampak buruk yang akan timbul karena tidak melaksanakan tradisi tersebut sehingga dampaknya akan dialami oleh pelaku dan keluarganya.

Menjaga keturunan (*Hifz An-Nasl*) selaras dengan konsep *Maslahah Mursalah* dikarenakan tradisi bertujuan untuk menjaga hubungan perkawinan dan bertetangga yang rukun serta harmonis yang akan menciptakan banyaknya keturunan. Menjaga harta (*Hifz Al-Mal*) selaras dengan konsep *Maslahah Mursalah* dikarenakan tradisi bertujuan untuk menghindari kesulitan dalam mencari harta, karena salah satu dampak melanggar tradisi dapat menyebabkan kesulitan ekonomi karena pertengkaran antar warga sehingga kesulitan mencari pekerjaan di sekeliling tempat tinggal.

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *Nikāh* atau *Zawāj*. Kedua kata tersebut yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang

¹⁴ Abdul Helim, *Maqosid AL-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 21.

Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.¹⁵

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengartikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Pengertian perkawinan umumnya memiliki perbedaan-perbedaan yang ada tidak untuk menimbulkan pertentangan, namun hanya sebagai pembeda di mana lebih menguatkan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pernikahan di syari'atkan oleh agama yang pastinya sejalan dengan hikmah untuk manusia dari Allah SWT yaitu untuk memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan manusia. Mengenai pernikahan para tokoh agama Islam sependapat bahwa nikāh dalam agama Islam merupakan suatu hal yang di syari'atkan oleh agama Islam yang sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan agama Islam. Hukum asal pernikahan ialah mubah, namun dapat

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

¹⁶ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Banten: Yasmi, 2018), hlm. 33.

berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh dengan berbagai alasan yang menentu.¹⁷

Adapun tujuan dan fungsi perkawinan tercantum dalam Q.S Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya:

“Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Ruum: 21)”.

Menurut Ibnu Katsir Allah menciptakan kaum wanita yang kelak kaum wanita itu akan menjadi istri-istri untuk para laki-laki, agar mereka cenderung dan tentram dengan rasa kasih dan sayang diantara mereka yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang menunjukkan kebangkitan, yaitu dengan menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan dari golongan yang sama (manusia) melalui ikatan perkawinan agar mewujudkan keluarga yang sakinah dalam keadaan tenang yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan saling mengasihi baik secara jasmani maupun rohani.¹⁸

¹⁷ Hamdani, *Risalah Al-Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm. 25.

¹⁸ Fahmi Ali Bazdawi, “Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang Sudah Bersuami dan Beristri terhadap Q.S. Al-Ruum Ayat 21”, *Skripsi* Tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 02.

Dalam hukum adat, perkawinan bertujuan agar tidak ada titik goyah atau menghilangnya suatu tradisi sehingga kestabilan kepercayaan masyarakat dapat terwujud melalui beberapa sanksi adat yang telah ada. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan sifat masyarakat adat agar tidak adanya pelanggaran adat, sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai wujud dari nilai-nilai perasaan masyarakat yang bersangkutan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup pada masyarakat tersebut.¹⁹

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang menghubungkan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan keturunan yang baik, dengan harapan dapat menciptakan sebuah keluarga yang lebih baik yang menjadi awal bagi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang baik sebagai cikal bakal kebangkitan dimasa mendatang.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga dapat terlihat secara jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak ada pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik bersumber dari perpustakaan, website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, di antaranya :

¹⁹ Ibid., hlm. 95.

Skripsi Ali Firdaus di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah*” Tahun 2018. Sama-sama membahas mengenai tradisi pernikahan yang di dalamnya terdapat tradisi buang ayam namun berbeda relevansinya dengan penelitian penulis.

Skripsi Jam’iah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “*Tradisi Upacara Peta Kapanca Pernikahan Muslim Di Desa Tenggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Dalam Perspektif Urf*” Tahun 2019. Sama-sama membahas mengenai prosesi adat perkawinan yang memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai tolak bala, namun dalam menelitinya menggunakan perspektif yang berbeda.

Skripsi Reza Fahlevi di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang berjudul “*Tradisi Tepung Tawar Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Sukamaju, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat)*” Tahun 2020. Sama-sama membahas skripsi yang membahas mengenai perkawinan adat, namun berbeda dengan kajian dan objek penelitian penulis.

Jurnal Anggi Rizki Rahmat dan Imam Sukardi yang berjudul “*Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syarī’ah (Studi Kasus Di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri)*” Tahun 2019. Sama-sama membahas mengenai tradisi perkawinan adat , namun berbeda dengan kajian dan objek penelitian penulis.

Beberapa tinjauan pustaka di atas sama-sama membahas mengenai perkawinan adat, namun memiliki berbagai perbedaan yang meliputi perbedaan kajian penelitian dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian terdahulu sebagai bahan gambaran penulis dalam penelitian ini, dan dapat dipastikan tidak ada kesamaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan melalui wawancara dengan masyarakat Desa Jatilawang, yaitu pelaku adat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat sebagai data penunjang data penelitian, yang diperoleh dengan cara menggali informasi dan pendapat-pendapat responden secara langsung,²⁰ yang dilakukan di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Selain itu, dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, di mana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data, serta menguraikan data dengan menarik kesimpulan terhadap apa yang diperoleh selama penelitian, kemudian data dianalisis menggunakan kalimat yang baik dan mudah dipahami pembaca melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

perbuatan manusia tanpa adanya pengungkapan data dengan angka.²¹ Jenis penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis karena penelitian ini dengan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama, yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²²

b. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan suatu hal yang penting yang diperoleh dari suatu tempat atau seseorang sebagai objek untuk memperoleh data dan informasi yang valid sebagai komponen utama dalam penelitian. Sumber data sangat penting bagi peneliti, karena dengan adanya sumber data peneliti dapat memahami sumber data tersebut yang

²¹ Afrizal Ali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.17.

²² Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2015), hlm. 11.

akan digunakan dalam penelitiannya. Dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan pertama yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan data ini perlu adanya pengamatan yang mendalam, sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitiannya secara langsung di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang terstruktur kepada informan dari berbagai kalangan masyarakat Desa Jatilawang yakni pelaku adat, tokoh adat, dan tokoh agama yang berada di daerah yang diteliti yakni Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Kriteria pelaku adat sebagai responden, yaitu orang-orang yang pernah melakukan tradisi buang ayam di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Adapun kriteria tokoh adat yang dimaksud ialah orang-orang yang memimpin, menjalankan dan mendukung kegiatan adat di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, seperti perias penganten dan tokoh-tokoh adat yang dipercayakan oleh warga sekitar sebagai tokoh adat. Dan kriteria tokoh agama yang dimaksud yaitu orang-orang yang dianggap oleh warga sekitar, bahwa tokoh agama tersebut memiliki ilmu agama yang dapat dilihat secara visual seperti guru madrasah, kyai, dan imam masjid.

Adapun sample yang dibutuhkan sebagai responden sekitar 10 orang yang terdiri dari pelaku adat, tokoh adat, dan tokoh agama.

- 2) Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai sumber pelengkap data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan buku referensi sesuai dengan tema dan judul yang diangkat, dan referensi lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian, lokasi penelitian ini berada di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal karena terdapat tradisi buang ayam saat melewati jembatan.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama penyusunan penelitian dimulai sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai 14 September 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan, dan peneliti sendiri yang akan

menjadi instrumen utamanya. Dan berikut teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan :

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti guna menggali data yang sesuai dengan keinginan peneliti yang berkaitan dengan objek masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara dengan menyiapkan format yang telah ditentukan.

Tujuan dengan adanya teknik wawancara terstruktur ini agar peneliti memiliki tujuan yang terstruktur, sehingga diharapkan dapat menguak dan menyelesaikan permasalahan yang lebih terbuka dan jelas berdasarkan jawaban dari responden. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh informan, adapun alur data yang perlu digali sebagai berikut:

- 1) Latar belakang tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- 2) Pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- 3) Tujuan tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

- 4) Manfaat dan kerugian yang didapat dari tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- 5) Filosofi yang terkandung dalam tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- 6) Akibat hukum adat apa yang akan didapatkan apabila tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- 7) Pendapat positif dan negatif yang diberikan oleh masyarakat terutama tokoh agama sekitar mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Metode wawancara ini dengan mewawancarai masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini di antaranya pelaku adat, tokoh adat, dan tokoh agama yang berada di daerah yang diteliti yakni Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan maupun dokumen yang ditemukan di lapangan.²³ Dokumen dalam penelitian ini di

²³ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.163.

antaranya menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan yaitu berupa catatan harian, dokumen yang berbentuk gambar yaitu berupa foto kegiatan dari kegiatan wawancara yang menghasilkan gambaran umum lokasi penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,²⁴ sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain dengan jelas. Dan dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, maka penelitian Tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal tidak lepas dari penggunaan teori-teori ushul fiqh di antaranya penggunaan teori *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, sehingga dalam menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dimulai dari teknik pengumpulan data, pengurangan data, penyaringan data, dan penarikan kesimpulan yang diharapkan akan teruraikan dengan jelas.²⁵ Sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dapat teruraikan dengan jelas tanpa adanya penyimpangan.

²⁴ Afrizal, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 178.

²⁵ Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 23.

I. Sistematika Penulisan

Bagian ini merupakan upaya kelengkapan dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dan penulisan di dalamnya, sehingga peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab I ini merupakan sebuah landasan pemikiran yang berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, bab ini merupakan bab pembahasan landasan teori yang meliputi pemaparan yang lebih menegaskan kerangka teori peneliti, yang memaparkan mengenai *Maslahah Mursalah*, tujuan dan fungsi perkawinan yang bertujuan memunculkan variabel-variabel baru dalam penelitian ini.

Bab ketiga, bab ini membahas mengenai deskripsi data penelitian yang membahas tentang gambaran umum dari Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dan gambaran umum tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Bab empat, bab ini menjelaskan mengenai analisi tradisi buang ayam saat melewati jembatan di kalangan masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Bab lima, bab ini mengemukakan tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

MASLAHAH MURSALAH, TUJUAN DAN FUNGSI PERKAWINAN

A. *Maslahah Mursalah*

1. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari nash adalah *Maslahah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqlal (induksi dari sejumlah nash).¹ *Maslahah Mursalah* menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *mursalah* berasal dari kata bahasa arab *يُصْلِحُ - صَلَحَ* menjadi *صُلْحٌ* atau *مَصْلِحَةٌ* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata *maslahah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu:

أُرْسِلَ - يُرْسِلُ - إِرْسَالًا - مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "*Maslahah Mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai manfaat.²

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm113.

² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm114..

Kedua kata ini telah diIndonesiakan dan menjadi “masalahat” dan “manfaat”. Kata Masalahah memiliki makna yang sama dengan manfaat, berbentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat.³ Dari segi terminologi masalahah merupakan manfaat yang di hendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Sesuai dengan prinsip yang berkaitan dengan *Maslahah Mursalah* yaitu; “menggambil manfaat dan menolak kemudharatan”.⁴

Perbedaan pendapat dan argumentasi tentang keujjahan masalahah, dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama hanya melihat esensi dari masalahah itu sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa mempraktikkan masalahah berarti menetapkan hukum dengan dasar yang rasio dan subyektifitas tanpa memperhatikan maksud-maksud dari syara’. Esensi yang sebenarnya, yaitu masalahah yang memelihara maksud-maksud syara’, yang menunjang dan memperkuat penerapan dan realisasinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

³ Dr. Asmawi, M.Ag., *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 127.

⁴ Ibid., hlm. 114

Menurut Muhammad Abu Zahra yang dikutip oleh Saifudin Zuhri berpendapat bahwa melalui istiqra' maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai, dapat dikemukakan sebagai berikut⁵:

- Untuk membersihkan jiwa setiap masyarakat agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi sesama serta lingkungannya.
- Untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga Islam menerapkan prinsip keadilan dalam semua aturan hukum untuk menjalankan tujuan yang hendak di capai tersebut.
- Untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, sehingga semua hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT berlandaskan al-Qur'an ataupun as-Sunnah, sehingga pastinya mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal.⁶

2. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Kekuatan masalah dapat di lihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia pada lima hal tersebut⁷.

⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 98.

⁶ Ibid., hlm.98

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Maslahah Dharuriyah* (Dar'ul-Mafasid) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Begitu juga dengan usaha atau tindakan yang bertujuan untuk melenyapkan kelima prinsip pokok tersebut adalah buruk, oleh karena itu Allah melarangnya.
 - b) *Maslahah Hajiyah* (Jalbul Masalih), adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat daruri. Masalah Hajiyah jika tidak dipenuhi maka tidak merusak lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.
 - c) *Maslahah Tahsiniyah* (At Tatamiyat), adalah masalah yang digunakan untuk menyempurnakan keindahan hidup bagi manusia.⁸

Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat apabila ada perbenturan kepentingan antar sesama. Seperti dharuri harus didahulukan dari pada haji; dan haji atas didahulukan tahsini. Begitu juga jika terjadi perbenturan antara sesama dharuri tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus di dahulukan.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 326-332.

2. Dari adanya keserasian akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan menetapkan hukum yang dapat dilihat dari segi keberadaan masalah tersebut⁹:

a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syari', baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk bagi adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Ada dua macam masalah jika dilihat dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut:

- Munasib Mu'atstsir, yaitu ada petunjuk secara langsung dari Syari' yang memperhatikan masalah tersebut. Ada petunjuk syara' yang berbentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- Munasib Mulaim, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' yang berbentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun ada secara tidak langsung. Meskipun syara' tidak menetapkan suatu keadaan yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 329.

- b) *Maslahah al-Mulghah*, (ditolak), yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dituntut oleh masalah itu.
- c) *Maslahah Mursalah* (Istishlah), yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁰
3. Masalah dilihat dari segi kandungannya, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu¹¹:
- a) *Maslahah Al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak berarti untuk kemaslahatan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan dari mayoritas umat.
- b) *Maslahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, yaitu seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang. Islam dalam hal pertentangan kedua kemaslahatan ini lebih mendahulukan pada kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.¹²

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 329-330.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

¹² *Ibid.*, hlm. 115-116.

4. Masalah dari segi berubah atau tidaknya masalah tersebut yaitu, Nasrun Haroen mengutip dari pendapat Muhammad Musthafa al-Syalabi, yaitu ada dua bentuk, sebagai berikut:

- a) *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dll.
- b) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubahubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah.¹³

3. Syarat Berhujjah Dengan *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah mu'tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam dengan menggunakan metode qiyas. Mereka juga sepakat dengan tidak dapat digunakannya masalah al-mulghah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, begitu pula dengan masalah al-gharibah, karena masalah tersebut tidak ditemukan dalam praktek syara'.¹⁴

Adapun, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerima *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah untuk menetapkan atau menerapkan hukum syara' dengan sangat berhati-hati, sehingga mereka memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena ditakutkan jika tidak berhati-hati akan menjadi pintu

¹³ Ibid., hlm. 116-117.

¹⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet I, (Semarang:Walisongo Press, 2008), hlm. 57.

pembentukan hukum syari'at yang disebabkan karena hawa nafsu seseorang, sehingga munculah syarat-syarat dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah¹⁵:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan yang bersifat perorangan.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari apa yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Artinya, bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.
- d. Diamalkan dalam kondisi darurat yaitu, yang jika masalahnya tidak diselesaikan dengan cara tersebut, maka manusia akan berada dalam kesempitan hidup, dengan artian masalah tersebut harus ditempuh untuk menghindari kesulitan.¹⁶

Imam Ghazali dalam mempergunakan pemakaian *Maslahah Mursalah* sebagai salah metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakan dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat –syarat tersebut antara lain:

- a. Masalah haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat di jadikan landasan.

¹⁵ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka Amani, 2003), hlm. 145.

¹⁶ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka Amani, 2003), hlm. 145-146.

- b. Masalah haruslah bersifat sementara, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
- c. Masalah tersebut haruslah bersifat qoth“i(pasti) atau mendekati itu.¹⁷

Sedangkan Imam Syatibi mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan ketika memutuskan hukum berdasarkan *Maslahah Mursalah*, yaitu:

- a. Harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah.
- b. Harus sesuai tujuan syariat yang tidak menghilangkan satu dasarpun dari dasar-dasar agama dan satu dari dalil-dalil yang qath“i.
- c. Harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal- hal yang bersifat sangat penting atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal memberatkan di dalam agama.¹⁸

Imam Malik dalam mempergunakan pemakaian *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain¹⁹:

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Keluaesan dan Keluasan Syari“at Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*,(Jakarta: Pustaka,1996),Cet. 1, hlm.24.

¹⁸ Yusuf Qardhawi alih bahasa Zuhairi Misraw, M. Imdadun Rahmah, *Fiqih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. 1, hlm. 19.

¹⁹ Wahidul Kahar, “*Efektifitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara“*”, (Tesis. Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta: 2003),hlm. 35.

- a. Adanya kesesuaian antara maslahat yang di perhitungkan dengan maqosid al-syariah dimana maslahat tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
- b. Maslahat tersebut berkaitan dengan perkara perkara yang ma'qulat (rasional) yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap maslahat, sehingga tidak ada tempat untuk maslahat dalam masalah ta'abbudiyah dan perkara-perkara syara' yang sepertinya.
- c. Hasil dari *Maslahah Mursalah* dikembangkan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang daruri (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempitan dalam agama.²⁰

Bila diperhatikan syarat-syarat *Maslahah Mursalah* di atas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berhujjah sangatlah hati-hati. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum²¹.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Maslahah Mursalah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan

²⁰ Ibid., hlm. 36.

²¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 118.

segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dengan mendukung pemeliharaan kelima aspek dalam kehidupan.²²

B. Tujuan Dan Fungsi Perkawinan

1. Tujuan dan Fungsi Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dengan cara suami istri harus saling membantu dan melengkapi dalam kehidupan rumah tangganya, agar dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²³

Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar sebuah jalan perkenalan, melainkan sebuah cara agar umat Islam dapat menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah SWT. Oleh karena itu, melaksanakan pernikahan merupakan kewajiban apabila seseorang dianggap mampu melakukan hal tersebut.

²² Ibid., hlm. 118.

²³ Ali Wafa , *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 33.

Secara etimologi kata Nikāh berasal dari kata نَكَحَ-يُنَكِّحُ-نِكَاحًا yang semakna dengan kata *Nikāh* (نِكَاح) dan *Zawāj* (زَوَاج) yang berarti menginjak, berjalan diatas, menaiki, bersenggama, berkumpul atau bersetubuh²⁴. Kata Nikāh dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Dengan demikian, istilah pernikahan memiliki arti yang sama dengan kata perkawinan²⁵, sedangkan dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah kata Nikāh (نِكَاح) dan Zawāj (زَوَاج) keduanya berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua arti yaitu Adh-dhammu (الضم) dan Al-wath'u (الوطة). Adh-dhammu (الضم) merupakan pengertian Nikāh secara hakiki yang berarti menindih atau berhimpit, dan Al-wath'u (الوطة) merupakan pengertian Nikāh secara majazi yang berarti perjanjian atau bersetubuh.²⁶

Secara istilah pernikahan menurut fiqih terdapat beberapa definisi yaitu Perkawinan menurut syar'a adalah akad yang ditetapkan syar'a untuk

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 639.

²⁶ Didi Nahtadi, "Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm.15
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30456/1/DIDI%20NAHTADI-FSH.pdf>

memperoleh kesenangan antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan kesenangan perempuan dengan laki-laki”.²⁷

Menurut mazhab Hanafiyah pernikahan merupakan suatu akad yang menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Menurut mazhab Syafi’I pernikahan merupakan suatu akad dengan menggunakan lafal atau yang memiliki arti pernikahan yang menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Menurut madzhab Maliki pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar.²⁸ Dan menurut madzhab Hambali pernikahan merupakan akad dengan menggunakan lafadz Nikāh (نكاح) dan Zawāj (زواج) untuk mengambil manfaat kenikmatan atau kesenangan terhadap wanita.²⁹

Adapun pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan

²⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309.

²⁸ Anwar Rahman, Prawitra Thalib, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 108.

²⁹ Ali Wafa , *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 31.

merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Menurut Hukum Islam akad pernikahan dapat dikatakan sah, apabila pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prosedur rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai ketentuan agama masing-masing. Imam Syafi’I menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima yaitu³¹:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari mempelai wanita
- d. Pemberian mahar
- e. Sighat ijab dan qabul

Adapun syarat nikah sesuai hukum Islam di antaranya:

- a. Kedua calon penganten telah cakap, dewasa dan berakal (akil baligh).
- b. Harus ada wali bagi calon penganten perempuan.
- c. Ada maskawin (mahar) dari calon penganten laki-laki yang diberikan kepada calon istri.
- d. Harus dihadiri dua orang saksi.
- e. Harus ada upacara ijab qabul.

³⁰ Ibid., hlm. 33.

³¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62.

f. Sebagai bukti otentik akad pernikahan, maka harus tercatat dalam pendaftaran nikah di pejabat pencatat nikah.³²

Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bermaksud memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan mendirikan rumah tangga yang damai serta teratur. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

*“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, serta Allah jadikan rasa kasih dan sayang diantaramu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Ruum: 21).*³³

Menurut Ibnu Katsir Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT yang diciptakan secara berpasang-pasangan yang memiliki naluri ketertarikan terhadap lawan jenis. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih sebagai proses berkembang biak dan melestarikan kehidupan ketika seseorang telah siap melaksanakan perannya dalam membina rumah tangga sendiri dan mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan juga bertujuan untuk

³² Ibid, hlm. 62

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm.523.

menghindari hal-hal yang membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan zina, sehingga jika di antara keduanya telah mampu dan berkeinginan menikah hendaklah segera menikah.³⁴

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya.
- 2) Menjaga nasab dan memperbanyak keturunan yang diharapkan dapat mengikuti Nabi-Nya.
- 3) Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri.
- 4) Termasuk rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan.
- 5) Berbagai urusan dapat tertangani dengan bekerja sama antara suami dan istri agar dapat menjadi benih tegaknya masyarakat.³⁵

Perkawinan merupakan cara Allah SWT untuk memberikan fungsi dan hikmah kepada manusia sebagai suatu ibadah agar manusia dapat menikmati indahnyanya surga dunia. Dengan demikian, bahwasannya pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga untuk memenuhi hak dan kewajiban untuk menunaikan semangat keagamaan, sehingga kehormatan antara pria dan wanita dapat terjaga.

³⁴ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-30-ar-rum/ayat-21> diakses 28 April 2022, pukul 15.40 WIB.

³⁵ Ahmad Attabik, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 291. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

Dengan adanya perkawinan akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami istri³⁶ diantaranya :

- 1) Mempengaruhi kedekatan emosi, karena dengan adanya ikatan pernikahan antara suami dan istri bermanfaat untuk mendiskusikan suatu permasalahan hingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.
- 2) Munculnya sebuah komitmen, Karena dengan adanya ikatan pernikahan antara suami dan istri akan muncul sebuah kesepakatan bersama yang harus dijaga dan ditepati.
- 3) Memunculkan gairah yang menyenangkan karena mendapatkan kepuasan fisik dan seksual secara halal.
- 4) Dengan adanya pernikahan yang sah dapat meninggikan derajat manusiawi, karena dengan pernikahan sifat seperti hewan yang melakukan hubungan sekedar melampiaskan nafsu kebinatangan akan terhindar dengan melakukan pernikahan yang sah.³⁷

2. Tujuan dan Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sehingga secara terminologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang kali berdasarkan tingkah laku manusia yang menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia.

³⁶ Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 43.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20

Terdapat dua pendapat mengenai asal kata adat, satu pihak mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, sedangkan menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan istilah adat berasal dari bahasa sansekerta karena menurutnya istilah adat telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu yang berasal dari dua kata *A* yang berarti tidak dan *data'o* yang berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.³⁸

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma yang berkaitan dengan satu sistem, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat lazim dilakukan disuatu daerah yang dilaksanakan sejak dulu kala secara turun-temurun dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap telah melanggar adat yang berlaku.³⁹

Tahun 1893 Snouck Hurgeronje dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" yang mengistilahkan bahwa hukum adat merupakan "*Adat Recht*" yang merupakan sebuah nama sistem pengadilan sosial yang hidup bebarengan dengan masyarakat Indonesia yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi.⁴⁰

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

³⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 56.

⁴⁰ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, Unimal Press, 2016), hlm. 2.

Melihat lebih dalam mengenai adat di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pernikahan adat. Pernikahan dalam adat pada umumnya bukan saja berarti bagi sebuah perikatan adat, melainkan pernikahan merupakan perikatan yang bermaksud untuk memepererat perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Akan tetapi, pernikahan menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetangaan, dan menyangkut upacara adat serta keagamaan.

Pernikahan dalam perspektif adat merupakan suatu ikatan yang mempunyai ikatan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena adanya hukum yang telah ada sebelum pernikahan terjadi, yang mana sebelumnya telah melaksanakan beberapa budaya adat seperti, adat lamaran atau tunangan yang bertujuan untuk pengenalan lebih mendalam antara kedua belah pihak⁴¹. Sehingga, setelah terjadinya pernikahan maka timbulah hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu salah satunya dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan sebagai peran pelaku adat, dan membina, memelihara kerukunan, ketuhanan, serta menjaga kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam pernikahan.⁴²

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 22.

⁴² *Ibid.*, hlm.23.

a. Asas Perkawinan Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, hukum perkawinan adat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman bagi masyarakat daerah yang memiliki aturan sendiri sesuai kebiasaan setempat⁴³, diantaranya meliputi :

1) Asas keadatan dan kekerabatan

Asas keadatan dan kekerabatan merupakan asas yang mengikat masyarakat adat setempat yang mempunyai tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Sehingga perkawinan dalam asas keadatan dan kekerabatan sangat ditentukan kehendaknya oleh masyarakat adat setempat dan kerabatnya. Dan kehendak yang dimaksud seperti sejak pemilihan pasangan, hingga posesi pernikahan telah berjalan, sehingga asas keadatan dan kekerabatan merupakan asas yang mendasari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2) Asas kesukarelaan dan persetujuan

Asas kesukarelaan dan persetujuan merupakan asas yang didasarkan oleh persetujuan orang tua, karena calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan dan persetujuannya. Sehingga, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Akibat dari pelanggaran asas kesukarelaan dan persetujuan dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan

⁴³ Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.107.

masyarakat adat, hal tersebut lebih utama berlaku bagi masyarakat adat yang masih kental dengan sistem kesukuannya.

3) Asas partisipan dan masyarakat adat

Asas partisipan dan masyarakat adat merupakan asas yang lebih mengutamakan partisipasi orang tua, kerabat, dan masyarakat adat. Hal tersebut dilakukan karena orang tua, kerabat, dan masyarakat adat memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar bagi kedua calon mempelai.

b. Sistem Perkawinan Adat

1) Sistem Endogami

Sistem endogami merupakan sistem perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan rumpun yang merupakan anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, yang bertujuan untuk mempertahankan tanah tempat tinggalnya tetap menjadi milik lingkungan sendiri.

2) Sistem Exogami

Sistem exogami merupakan sistem perkawinan yang diharuskan kawin dengan orang yang tinggal di luar sukunya sendiri. Hal tersebut bertujuan agar dapat menjalin kekerabatan dengan masyarakat suku yang lainnya.

3) Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami merupakan sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada sistem endogami dan exogami.⁴⁴

Adapun makna tujuan dan fungsi dari perkawinan hukum adat berkaitan dengan makna etika dan sosial di balik adanya tradisi perkawinan adat di antaranya sebagai berikut⁴⁵:

- a. Pertama, bagian dari ekspresi dan penghormatan kepada peninggalan nenek moyang.
- b. Kedua, Penyesuaian terhadap lingkungan untuk saling membangun kebahagiaan terutama untuk memepelai. Sehingga, diharapkan dengan cara mengikuti tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan dapat meramaikan pernikahan untuk menambah kebahagiaan terutama bagi mempelai.
- c. Menjaga keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan, dalam kondisi kesediaan dalam mengikuti resepsi tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan diharapkan akan menghindarkan dari terjadinya masalah yang tidak diinginkan, sehingga dengan dijalankannya tradisi tersebut bertujuan untuk menjaga dan mepererat hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan sekitar untuk saling memberi dukungan agar acara dapat berjalan dengan lancar.

⁴⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 58.

⁴⁵ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undnag Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 7.

- d. Menghormati sohibul hajat untuk ikut serta meramaikan acara.
- e. Menjaga keluarga dari gunjingan setempat, karena hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya persepsi jelek akan muncul ketika pelanggaran aturan yang dibuat mereka telah dilanggar. Hal tersebut akan menyebar karena lingkungan bersosial sering terjadi kerumunan untuk saling menceritakan satu sama lain, sehingga ketika terdapat salah satu keluarga yang melanggar adat yang berlaku di masyarakat sekitar, maka kemungkinan akan ada bahan pembicaraan yang menimbulkan sakit hati terutama bagi kedua mempelai.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, hlm.8.

BAB III

GAMBARAN UMUM TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

A. Gambaran Umum Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal

Untuk lebih memperjelas gambaran umum terhadap Desa Jatilawang, maka penulis akan menerangkan tentang keadaan wilayah Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebagai tempat pengadaaan penelitian oleh penulis mengenai Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Berdasarkan sejarah yang diceritakan oleh masyarakat Desa Jatilawang, bahwa Desa Jatilawang didirikan oleh beberapa tokoh yaitu Mbah Ganjur, Mbah Bumi Rata, Mbah Besot, dan Nyai Prawan Sunti. Dahulu mereka membuka hutan yang digunakan sebagai pemukiman, yang dimulai dari sebelah utara yang berbatasan dengan desa yang sekarang dinamakan Desa Dinuk. Kemudian, mereka membabat hutan ke arah selatan yang sekarang berbatasan dengan Desa Kedokan Sayang hingga mereka merasa cukup dalam memperluas pemukimannya. Lalu, ketika sudah merasa cukup mereka melanjutkan kegiatan lainnya, seperti bersemedi di lahan pemukiman yang mereka buka yaitu di Desa Jatilawang sebagai rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta atas karunia dan

kelancaran usaha yang dilakukan oleh mereka untuk menyatukan daerah-daerah tersebut menjadi satu.¹

Dinamakannya Desa Jatilawang karena Desa Jatilawang merupakan jalur yang paling utama atau sebagai pembuka dari pembukaan lahan pemukiman oleh 4 tokoh yaitu Mbah Ganjur, Mbah Bumi Rata, Mbah Besot, dan Nyai Prawan Sunti, yang mana Jatilawang dapat diartikan bahwa Jati merupakan salah satu pohon yang berada di lahan pemukiman yang dibuka oleh 4 tokoh di atas, dan arti lawang sendiri dalam bahasa Jawa berarti pintu.²

1. Letak Geografis

Desa Jatilawang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kramat yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak tempuh ke Kecamatan Kramat sekitar 4 km dan 21 km ke arah ibu kota Kabupaten Tegal yaitu Slawi.

Kabupaten Tegal berada pada posisi 106° 57'6" sampai dengan 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" sampai dengan 7° 15'30" LS. Sedangkan Desa Jatilawang berada pada posisi koordinat bujur 109. 1986 dengan koordinat lintang -6.900625 dengan ketinggian DPL (M)³, dan termasuk topografi daerah pantai yang tergolong dataran rendah, wilayah Kecamatan Kramat dan sekitarnya berada pada ketinggian 8m dpl dengan jenis tanah yang tergolong tanah alluvial yaitu jenis tanah yang potensinya sebagai

¹ Dakyani, Kepala Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

² Agus, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan.

Orbitasi (Jarak dari desa ke pusat pemerintahan) :

- | | |
|--|------------|
| a. Jarak dari desa ke pemerintahan Kecamatan | : 4 km |
| Waktu tempuh sekitar | : 25 menit |
| b. Jarak dari desa ke pemerintahan Kabupaten/ Kota | : 21 km |
| Waktu tempuh sekitar | : 1 jam |
| c. Jarak dari desa ke pemerintahan Provinsi | : 160 km |
| Waktu tempuh sekitar | : 5 jam |
| d. Jarak dari desa ke pemerintahan ibu kota Negara | : 329 km |
| Waktu tempuh sekitar | : 7 jam |

Batas-batas Desa Jatilawang

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dinuk.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kemantran.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedokan Sayang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mejasem Timur.³

2. Struktur Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa Jatilawang, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 6.352 jiwa dengan 1.853 kartu keluarga. Adapun jumlah penduduk Desa Jatilawang jika diklasifikasikan menurut beberapa faktor adalah sebagai berikut:

³ KKN UNNES, Buku Profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (Semarang: UNNES GIAT, 2022), hlm. 14.

a. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin bahwa penduduk Desa Jatilawang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari 3.261 jiwa laki-laki dan 3.091 jiwa perempuan, yang jika dijumlahkan keseluruhan menjadi 6.352 jiwa yang terdiri dari 1.853 kartu keluarga.

Jumlah Laki-Laki	3.261 jiwa
Jumlah Perempuan	3.091 jiwa
Jumlah total	6.352 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	1.853 KK

Sumber: Data diolah dari Kantor Balai Desa Jatilawang

b. Persebaran dusun/ RW

Desa Jatilawang terdiri dari 5 RW dan 16 RT, sedangkan untuk pedukuhan di Desa Jatilawang hanya ada 2 pedukuhan yaitu Ciutan dan Sumingkir.

c. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan usia

Masyarakat Desa Jatilawang sebagian besar sudah memasuki lanjut usia yaitu berumur 60 tahun ke atas, dan berikut tabelnya:

Usia	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
0-12 bulan	45	92
1-15 tahun	690	695
16-30 Tahun	687	700
31-45 tahun	699	601
46-60 tahun	610	627
>61 tahun	530	376
Jumlah	3.261	3,091

Sumber: Data diolah dari Kantor Balai Desa Jatilawang

d. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan sebagai aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Adapun mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Jatilawang yaitu sebagai petani dan buruh tani sekitar 677 orang. Selain itu, sebagai buruh migran sekitar 37 orang, PNS sekitar 17 orang, pengrajin industri rumah tangga sekitar 27 orang, pedagang keliling 27 orang, peternak 68 orang, dokter swasta 1 orang, dan bidan 1 orang.

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	175	163
Buruh Tani	180	159
Buruh Migrain Perempuan	-	20
Buruh Migrain Laki-Laki	17	-
Pegawai Negeri Sipil	10	7
Pengrajin Industri Rumah Tangga	23	4
Pedagang Keliling	19	8
Peternak	59	9
Dokter Swasta	1	-
Bidan Swasta	-	1

Sumber: Data diolah dari Kantor Balai Desa Jatilawang.

e. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan penduduk Desa Jatilawang yang paling dominan adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 144 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini⁴:

Data pendidikan masyarakat	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	59	45
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	29	15
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	30	39
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	43	35
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	40	45
Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	75	73
Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	56	69
Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA	70	56
Tamat SD/ Sederajat	69	75
Tamat SMP/ Sederajat	70	73
Tamat SLTA/ Sederajat	60	59
Tamat D1	10	13
Tamat D2	15	17
Tamat D3	25	20
Tamat S1	20	23
Tamat S2	-	-
Tamat S3	-	-

Sumber: Data diolah dari Kantor Balai Desa Jatilawang.

⁴ KKN UNNES, Buku Profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (Semarang: UNNES GIAT, 2022), hlm. 23.

3. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

Budaya atau tradisi merupakan cara kehidupan yang mencakup pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu sebagai bukti kejayaan manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

Dilihat dari segi keagamaan, bahwa masyarakat Desa Jatilawang 99% beragama Islam. Namun, banyak masyarakat Desa Jatilawang yang masih belum tahu benar tentang arti Islam itu sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih diadakannya tradisi-tradisi Jawa dalam kehidupan masyarakat Desa Jatilawang, yang sebagian besar masih percaya dengan mitos-mitos yang beredar di daerah tersebut dan yang paling menonjol mengenai tradisi adat sejak masa kehamilan, kelahiran hingga resepsi pernikahan, dan kematian serta sedekah bumi.

Adapun tradisi resepsi pernikahan merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Resepsi pernikahan di Desa Jatilawang bentuk pelaksanaannya berbeda-beda, dan salah satunya yaitu tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon yang berdasarkan data yang penulis dapat, bahwa sepanjang tahun 2022 yang melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon di Desa Jatilawang terdapat 15 pasang penganten yang melaksanakan tradisi tersebut yang disebabkan karena

rumahnya terbentangkan oleh jembatan kali langon di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.⁵

Untuk menunjang keadaan sosial keagamaan dan sosial kebudayaan, di Desa Jatilawang telah menyediakan sarana dalam beberapa bidang diantaranya:

- a. Sarana dalam bidang pendidikan terdiri dari 2 sekolah Negeri Desa Jatilawang, 2 gedung TK, 2 gedung KB, dan 4 perpustakaan desa.
- b. Sarana dalam bidang keagamaan terdiri dari 3 masjid dan 6 musholah yang tersebar di Desa Jatilawang, selain itu juga terdapat sarana pendidikan agama diantaranya 1 TPA/TPQ, 1 MDTA, 1 MDTU.
- c. Sarana dalam bidang kesehatan terdiri dari 1 puskesmas pembantu, 5 posyandu, 1 kantor praktek dokter dengan tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter umum, 4 paramedis, 1 dukun bersalin yang terlatih, 3 bidan, 3 perawat, 1 dokter praktek.
- d. Sarana olahraga terdiri dari 5 lapangan bulu tangkis, 1 meja pingpong, 1 lapangan voli, 1 lapangan basket, dan 1 pusat kebugaran⁶.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pekerjaan sebagian besar masyarakat Desa Jatilawang adalah sebagai petani. Namun, dalam bertani tidak semua petani memiliki tanah garapan pribadi, melainkan masyarakat

⁵ Rosikin, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

⁶ KKN UNNES, Buku Profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (Semarang: UNNES GIAT, 2022), hlm. 39.

mengandalkan kehidupannya hanya sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Namun mata pencaharian warga Desa Jatilawang selain bertani mereka mengandalkan ekonomi masyarakat dari hasil potensi sumber daya alam yang lainnya seperti :

- a. Dalam bidang kuliner di Desa Jatilawang memiliki industri dagang yang sudah terkenal seperti olahan makanan dari Desa Jatilawang yaitu krupuk Jatilawang.
- b. Dalam bidang kerajinan masyarakat memiliki industri kerajinan anyaman dari bambu yang saat ini sudah berdiri sebanyak 14 unit industri kerajinan di Desa Jatilawang.
- c. Dalam bidang industri makanan di Desa Jatilawang memiliki 12 unit.
- d. Dalam bidang industri material bahan bangunan di Desa Jatilawang memiliki 4 unit.
- e. Rumah makan dan restoran di Desa Jatilawang memiliki 8 unit⁷.

B. Gambaran Umum Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

1. Pelaksanaan Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang

Indonesia merupakan etnis yang mempunyai beragam budaya atau tradisi yang sangat berkembang di kalangan masyarakatnya, yang dapat

⁷ KKN UNNES, Buku Profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, (Semarang: UNNES GIAT, 2022), hlm. 32.

dihubungkan dalam suatu momentum yang salah satunya seperti tradisi budaya pernikahan. Terkait dengan tradisi pernikahan yang ada, terdapat hal yang menarik yaitu salah satunya yang berada di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang mana di daerah tersebut terdapat suatu tradisi yang hingga kini masih dilaksanakan di kalangan masyarakat yaitu berupa tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat yang merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sudah lama dibudayakan dalam prosesi pernikahan.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang berada di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yaitu salah satunya di jembatan kali langon terdapat beberapa pemahaman seperti penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

Peneliti mewawancarai Bapak Surip atau yang sering dikenal dengan sebutan mbah sebagai tokoh adat di Desa Jatilawang, karena beliau termasuk tokoh yang sangat mengetahui tentang tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon di Desa Jatilawang dalam acara pernikahan, beliau menjelaskan bahwa di Desa ini jika ada calon penganten yang rumahnya dibatasi oleh jembatan kali langon maka harus melaksanakan tradisi tersebut dalam resepsi pernikahannya. Dan berikut sedikit cuplikan wawancara dengan mbah surip mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan di acara resepsi pernikahan di Desa Jatilawang.

“Jadi begini, tradisi buang ayam saat melewati jembatan memang sudah ada dari dulu, dari jaman orang tua terdahulu, ya memang seperti ini sampai saat ini. Setau saya tradisi ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, karena saya yang sudah tua seperti ini, waktu saya kecil sering diceritakan oleh

*Almarhumah ibu saya mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan. Yang mana katanya dahulu jembatan kali langon yang merupakan sebuah jembatan yang tergolong besar di sekeliling laut utara memiliki penunggu yang bernama Den Ayu Lanjar yang diusik ketenangannya oleh Dewi Rantamsari yang berpakaian layaknya penganten adat Jawa, yang akhirnya munculah perseteruan antara Den Ayu Lanjar dengan Dewi Rantamsari. Sehingga setiap ada penganten yang melewati jembatan kali langon, sering kali Den Ayu Lanjar mengira bahwa penganten yang lewat ialah Dewi Rantamsari, sehingga Den Ayu Lanjar langsung menyerangnya. Sehingga yang menjadi patokan bagi orang-orang terdahulu bahwa dengan cara membuang ayam, maka Den Ayu Lanjar mengetahui bahwa yang melewati jembatan bukanlah Dewi Rantamsari. Sehingga, hingga saat ini pembuangan ayam pada acara tradisi buang ayam saat melewati jembatan masih dibudayakan sebagai tumbal penolak bala dan sebagai rasa syukur untuk menghindari keburukan pada mempelai”.*⁸

Menurut Mbah Surip tradisi ini sudah dipraktekkan sejak lama hingga sekarang ini oleh nenek moyang Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Tradisi ini dilakukan hanya pada saat adanya resepsi pernikahan di desa tersebut. Yang mana berdasarkan penjelasan dari mbah surip bahwa asal-usul dari tradisi ini karena adanya pertengkaran antara Den Ayu Lanjar dengan Dewi Rantamsari yang mengakibatkan masyarakat percaya akan adanya mitos cerita tersebut yang mengharuskan masyarakat membuang ayam saat resepsi pernikahan bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh jembatan kali langon, yang bertujuan sebagai tolak bala dan rasa syukur untuk menghindari keburukan pada mempelai.

Pada tanggal 22 September 2022 peneliti menanyakan mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang kepada Ibu Sarimun sebagai tokoh adat yang sering memandu jalannya prosesi pernikahan

⁸ Surip, Warga Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

di Desa Jatilawang, pada kasus ini beliau memberikan informasi saat dirinya melakukan kegiatan tradisi buang ayam di jembatan kali langon Desa Jatilawang, beliau menjelaskan:

*“Yang saya ketahui asal usul tradisi tersebut, dahulu jembatan kali langon yang posisinya terletak disekitar pantai utara memiliki penghuni yang bernama Den Ayu Lanjar yang bertengkar dengan Dewi Rantamsari yang berpakaian layaknya penganten yang datang ke sekeliling pantai utara. Sehingga ketika ada mempelai yang berbaju pengantin melewati jembatan kali langon, Den Ayu Lanjar mengira bahwa yang melewati menggunakan baju penganten ialah Dewi Rantamsari. Sehingga dijadikanlah dua pasang ayam yang dibuang ke sekeliling jembatan kali langon sebagai tumbal penolak bala untuk menghalau segala keruwetan, cobaan, dan rintangan-rintangan lain sebelum kedua mempelai menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri. Kalau yang saya ketahui awal mulanya pada zaman dulu, tradisi tersebut bertujuan sebagai tolak bala dengan menjadikan ayam sebagai tumbalnya agar kedua mempelai terhindar dari celaka yang membahayakan. Untuk akibat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, saya pernah langsung menangani yang terjadi pada mempelai yang tidak melaksanakan tradisi tersebut mempelai laki-laki tidak bisa berjalan, kemudian saya sebagai seseorang yang biasa memandu tradisi pernikahan di Desa Jatilawang, disuruh oleh keluarga mempelai untuk membuang ayam di jembatan kali langon, kemudian setelah beberapa jam kemudian pengantin laki-laki bisa berjalan kembali. Dan untuk akibat hukum adat yang terjadi jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan memunculkan dua pendapat, yaitu biasanya terjadi pertengkaran antara dua belah pihak mempelai, dan dijauhi oleh tetangga yang benar-benar masih percaya harus dilakukan buang ayam saat melewati jembatan kali langon. Namun, kita bisa melihat kembali harusnya jangan diniatkan sebagai tolak bala, sehingga orang-orang sekarang ini menjadikan tradisi tersebut sebagai rasa syukur atas terlaksanakannya pernikahan dengan cara membuang ayam yang diniatkan sebagai sodaqah kepada warga masyarakat sekitar dengan cara membuang ayam, karena yang pada zaman dulunya ayam dibuang dibawah jembatan namun untuk sekarang ini ayamnya dibuang diatas jembatan yang diperebutkan oleh orang-orang yang mengikuti iring-iringan penganten”.*⁹

Dari wawancara di atas, Ibu Sarimun menerangkan bahwa asal usul adanya tradisi tersebut karena adanya pertengkaran antara Den Ayu Lanjar

⁹ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

sebagai penghuni laut utara yang memiliki pertengkaran dengan Dewi Rantamsari, yang mengakibatkan masyarakat memiliki kepercayaan agar menjadikan ayam sebagai tumbalnya, yang bertujuan agar Den Ayu Lanjar mengetahui bahwa yang melewati jembatan kali langon bukanlah Dewi Rantamsari. Namun, beliau menjelaskan bahwa tujuan adanya tradisi tersebut yang awalnya sebagai tolak bala kini dijadikan sebagai shodaqoh sebagai rasa syukur atas berjalan lancarnya acara pernikahan, karena yang dahulunya ayam dibuang di bawah jembatan sekarang di buangnya ke sekeliling para pengiring penganten yaitu tepatnya di atas jembatan kali langon yang akan diperebutkan oleh para pengiring penganten untuk meramaikan acara.

Beliau menjelaskan pengalamannya mengenai akibat yang terjadi pada mempelai yang rumahnya terbentangkan oleh jembatan kali langon, namun mempelai tidak melaksanakan tradisi tersebut, dan ternyata yang terjadi pada saat itu, penganten laki-lakinya tidak bisa berjalan, dan langsunglah beliau disuruh oleh pihak keluarga mempelai untuk melaksanakan buang ayam di jembatan kali langon, dan setelah beberapa jam kemudian penganten laki-lakinya bisa berjalan kembali. Dan adapun hukum adat yang terjadi di sekeliling masyarakat jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, biasanya terjadi pertengkaran antara dua belah pihak karena berbeda pendapat, lalu dijauhi oleh tetangga yang benar-benar masih percaya harus dilakukan buang ayam pada saat melewati jembatan kali langon, karena menurut mereka jika tidak dilaksanakan akan membawa suatu hal yang buruk.

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 peneliti mengunjungi salah satu masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang pernah melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan yaitu Ibu Fina selaku masyarakat yang pernah menjadi pelaku adat tradisi buang ayam saat melewati jembatan, beliau menjelaskan:

*“Tradisi buang ayam saat melewati jembatan bagi mempelai yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon, sudah sangat lumrah bagi masyarakat Desa Jatilawang yang melaksanakan tradisi tersebut, ya saya cukup mengetahui mengenai tradisi tersebut dikarenakan setelah saya melaksanakan tradisi tersebut sayapun mencari tahu terlebih dahulu asal muasal dari tradisi tersebut, karena sayapun salah satu orang yang melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi tersebut merupakan salah satu tradisi yang dilakukan jika ada kedua mempelai yang rumahnya dibatasi oleh jembatan kali langon. Namun, berbeda cerita dengan saya, karena saya juga melakukan tradisi tersebut dikarenakan saya melewati jembatan Pemali karena kebetulan suami saya orang Brebes. Konon katanya kalau di jembatan kali langon ada penghuninya yang bernama Den Ayu Lanjar, sedangkan kalau di sungai Pemali penghuninya buaya putih, buaya putih yang wanita memakai mahkota dan buaya yang pria tidak memakai mahkota. Dan saya merasakan sendiri ketika berangkat melewati sungai pemali tidak membuang ayam di jembatan pemali, karena pada saat itu keluarga suami saya tidak menginginkan adanya tradisi tersebut, sehingga yang terjadi pada diri saya mengalami kesurupan, dan akhirnya pada saat kepulangan dari rumah mempelai laki-laki saat melewati jembatan pemali dengan membuang ayam disitu, katanya untuk menolak bala”.*¹⁰

Dari cuplikan wawancara di atas kepada Ibu Fina selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam acara pernikahannya, beliau menjelaskan bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan bagi masyarakat kabupaten Tegal terutama di Desa Jatilawang merupakan suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang sudah biasa bagi masyarakat Desa Jatilawang, namun pada saat itu terjadi pertengkaran

¹⁰ Fina, Pelaku Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

antara keluarga beliau dan keluarga suaminya mengenai tradisi tersebut, dan hasilnya dari keluarga beliau mengalah untuk tidak melaksanakan tradisi tersebut agar tidak terjadi perdebatan di keluarga beliau. Akan tetapi, yang terjadi ternyata karena beliau tidak melaksanakan tradisi tersebut, beliau kesurupan saat acara ngundang manten dan posisi beliau sedang berada di rumah mempelai pria. Sehingga beliau mencoba mencari tahu asal-usul dari tradisi tersebut.

Beliaupun mengemukakan mengenai asal-usul tradisi tersebut yang konon katanya mitos di Desa Jatilawang bahwa jembatan kali langon yang berada di sekeliling laut utara memiliki penunggu yang bernama Den Ayu Lanjar yang bertengkar dengan Dewi Rantam Sari, namun karena beliau tidak melewati jembatan kali langon melainkan melewati jembatan yang besar yang merupakan jembatan perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, beliau mengatakan mitosnya berbeda dengan Desa Jatilawang, beliau mengatakan mitosnya laut utara dijaga oleh 2 buaya putih yang mana buaya wanita selalu memakai mahkota sebagai simbol penguasa laut utara.

Pada tanggal 16 Desember 2022 peneliti mewawancarai tokoh agama Desa Jatilawang beliau bernama Ibu Suryati yang menanggapi tradisi buang ayam saat melewati jembatan tentang pro dan kontra tradisi tersebut, beliau menjelaskan:

“Ya saya mengetahui sekilas mengenai tradisi tersebut, konon katanya tradisi tersebut bermula dari pertengkaran Dewi Rantamsari dengan Den Ayu Lanjar yang menimbulkan adanya tradisi tersebut”. Namun, sebenarnya kamipun yang melaksanakan tradisi tersebut tidak tahu persis siapa yang mengawali adanya tradisi tersebut. Akan tetapi karena di sini hingga saat ini masih ada yang membudayakan tradisi tersebut, jadi tidak ada salahnya

karena mengenai niat seseorang melakukan sesuatu terletak pada hatinya, yang jelas jika untuk kesyirikan lebih baik tidak usah dikerjakan. Menurut saya posisi tradisi di sini merupakan suatu hal yang penting juga untuk dibudayakan. Mengenai masalah tradisi di sini semakin hari semakin menghilang terkikis oleh budaya baru atau zaman now yang kebarat-baratan. Dan mengenai tradisi buang ayam di jembatan yang berada di Desa ini sudah banyak masukan dari beberapa tokoh agama setempat, bahwa tradisi ini masih bisa tetap dilakukan selama tidak menyimpang dari hukum Islam dan diniatkan untuk kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat baik muda maupun tua. Sebenarnya karena terdapat bid'ah dan mengandung kesyirikan sebaiknya dihapus, namun kita mengetahui bahwa pengetahuan masyarakat di Desa ini berbeda beda sehingga untuk merubah tradisi, tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga yang perlu di perbaiki adalah orang-orangnya untuk kembali mempelajari ilmu pengetahuan". Dan menurut saya sebenarnya tradisi tersebut tidak berpengaruh pada hal apapun, namun yang membuat janggal itu bid'ah dan kesyirikannya".¹¹

Menurut Ibu Suryati selaku salah satu tokoh agama di desa Jatilawang yang aktif di organisasi keagamaan di Desa Jatilawang beliau menjelaskan bahwa beliau hanya mengetahui sekilas saja mengenai tradisi tersebut, yang mana awal mulanya dahulu laut utara yang di jaga oleh Den Ayu Lanjar bertengkar dengan Dewi Rantamsarai yang menimbulkan adanya tradisi tersebut. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang mempraktekkan tradisi tersebut tidak tahu persis siapa yang mengawali adanya tradisi tersebut, sehingga kebanyakan orang hanya ikut-ikutan saja yang menurut beliau tradisi tersebut merupakan sebuah bid'ah tanpa ada kejelasannya. Namun, beliau menyatakan kembali bahwa tradisi tersebut masih dapat dilakukan selama tidak menyimpang dari hukum Islam dan diniatkan untuk kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat, karena untuk menghapus sebuah tradisi tidak semudah yang di bayangkan. Sehingga,

¹¹ Suryati, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

menurut beliau jika tradisi tersebut masih mengandung kesyirikan lebih baik tradisi tersebut dihapus saja walaupun sebenarnya tidak berpengaruh pada hal apapun, akan tetapi yang membuat janggal menurut beliau tradisi tersebut merupakan bid'ah.

Berdasarkan wawancara di atas kepada masyarakat Desa Jatilawang, bahwa tradisi membuang ayam di jembatan merupakan suatu tradisi yang lumrah terjadi pada calon penganten yang rumahnya dibatasi oleh jembatan kali langon, yang merupakan sebuah tradisi resepsi perkawinan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman dahulu dengan mitos cerita yang masih sama.

Adapun pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Rosikin selaku tokoh agama di Desa Jatilawang, beliau mengatakan:

“Yang saya ketahui tata cara tradisi buang ayam saat melewati jembatan hampir sama dengan tata cara perkawinan pada umumnya, namun yang membedakan hanya ketika melewati jembatan saja kedua penganten harus digendong dan membuang ayam saat melewati jembatan kali langon dan yang melakukan tradisi tersebut hanya berlaku bagi mempelai yang rumahnya bersebrangan melalui jembatan kali langon”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Rosikin selaku tokoh agama di Desa Jatilawang, beliau menjelaskan bahwa tatacara pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan prosesnya hampir sama dengan tradisi adat Jawa yang lainnya. Adapun pelaksanaan prosesi tradisi buang ayam dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap prosesi adat pernikahan

¹² Rosikin, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

yang berada di Desa Jatilawang diantaranya seperti yang di jelaskan oleh bapak Dakyani selaku kepala Desa Jatilawang, beliau menyatakan:

*“Mengenai pelaksanaannya saya hanya mengetahui raangkaiannya saja, sebelum pelaksanaan tradisi tersebut pengantin melalui beberapa proses pernikahan seperti slametan nyebar ulem, rasulan, seserahan, kandegan, Nyusul manten, akad nikah, temu Manten, sungkeman, adep-adek, ngundang manten, gendong manten, barulah buang ayam saat melewati jembatan, dan walimahan”*¹³

Dan berikut pemaparan mengenai prosesi pelaksanaan tradisi pernikahan adat di Desa Jatilawang:

a. Slametan Nyebar Ulem

Slametan nyebar ulem merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatilawang, yang dilaksanakan 1 hari sebelum undangan dibagikan kepada tamu-tamu yang akan diundang, tujuan adanya slametan nyebar ulem diharapkan agar acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar dengan cara berdoa kepada Allah dengan lantunan tahlil dan dzikir. Dan setelah slametan selesai biasanya warga sekitar terutama anak-anak muda berinisiatif untuk bergadang bersama hingga 1 malam.

b. Rasulan

Tradisi rasulan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatilawang yang dilakukan sebelum pemasangan tenda hajatan, yang bermaksud untuk mengabarkan kepada tetangga dekat

¹³ Dakyani, Kepala Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

bahwa sohibul hajatan akan melaksanakan hajatan dengan cara makan nasi tumpeng bersama dengan warga sekitar yang rumahnya berdekatan.

c. Seserahan

Tradisi seserahan merupakan tradisi yang dilakukan sebelum akad nikah, yang mana biasanya yang terjadi di Desa Jatilawang seserahan dilakukan dengan cara membawa beberapa pernak pernik barang kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Seserahan merupakan suatu simbol bahwa calon penganten pria sanggup untuk mencukupi atau menafkahi calon istri dengan baik setelah pernikahan, dan seserahan merupakan proses memasrahkan calon penganten laki-laki kepada calon penganten perempuan, bahwasannya calon penganten laki-laki sudah siap menjadi tulang punggung untuk calon penganten perempuan.

d. Kandegan

Kandegan merupakan tradisi yang menyimbolkan bahwa perayaan acara hajatan telah dimulai, dengan begitu sohibul hajat siap menerima tamu.

e. Nyusul Manten

Tradisi nyusul manten merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga pihak calon penganten perempuan, dalam rangka menjemput penganten laki-laki untuk membawa calon penganten laki-laki ke rumah calon penganten perempuan yang mana pihak dari perempuan menyerahkan perlengkapan untuk dipakai seperti jas, baju, sepatu, jam tangan, peci, dan lain-lain.

f. Akad Nikah

Akad nikah merupakan acara inti bagi kebahagiaan kedua mempelai serta kerabat keluarganya dengan cara ijab qobul sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing, karena akad nikah merupakan tata cara agama dan yang melaksanakannya tidak berbeda syarat dan rukunnya.

g. Temu Manten

Temu manten merupakan pertemuan antara penganten laki-laki dengan penganten perempuan setelah terjadinya ijab qobul yang merupakan suatu momen yang sangat mengharukan bagi mempelai karena pernikahannya telah sah dalam sekejap mata, biasanya momentum temu manten disertai dengan membuang uang receh dan permen yang telah dicampurkan dengan beras kuning.

h. Sungkeman

Sungkeman merupakan suatu hal yang sangat mengharukan bagi kedua belah pihak, dimana kedua penganten duduk besimpuh dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tua yaitu orang tua dari penganten laki-laki dan orang tua dari penganten perempuan.

i. Adep-Adep

Tradisi adep-adep bermakna agar mempelai saling menghadapi permasalahan bersama karena dalam pernikahan jalannya tidak selalu lurus, adep-adep dilakukan dengan cara makan bersama yaitu didahului dengan memakan makanan yang berasa hambar seperti nasi putih, yang

berasa enak seperti daging ayam, yang berasa manis seperti gula, dan yang berasa pahit seperti pare¹⁴.

j. Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Acara Ngundang Manten

Ngundang manten merupakan prosesi tradisi pernikahan yang bermaksud meminjam penganten untuk dibawa kerumah keluarga penganten laki-laki, biasanya penganten diiring oleh kerabat keluarga dan para tetangga, dan tradisi ngundang manten bagi masyarakat Desa Jatilawang jika penganten rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon maka harus melaksanakan tradisi gendong manten dan tradisi buang ayam saat melewati jembatan.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan merupakan salah satu rangkaian prosesi upacara adat pernikahan yang berada di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang hingga kini masih dilaksanakan bagi mempelai yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon. Prosesi pembuangan ayam di jembatan kali langon dilaksanakan ketika iring-iringan penganten sebagai mana yang dijelaskan oleh Ibu Sarimun selaku tokoh adat yang menangani prosesi pernikahan adat di Desa Jatilawang, beliau mengatakan:

“Prosesi tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilakukan pada saat iring-iringan penganten dari rumah mempelai wanita menuju ke rumah mempelai laki-laki, namun tradisi ini hanya berlaku bagi mempelai yang rumahnya dibatasi sungai yang besar seperti jembatan sungai kali langon yang menghubungkan antara dua Desa yaitu Desa Jatilawang dan Desa Dinuk kemudian pada saat melewati jembatan itulah dibuang 2 pasang ayam yang telah dipersiapkan, adapun jumlah ayam yang digunakan 4

¹⁴ Dakyani, Kepala Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

*ekor ayam atau 2 pasang ayam, 1 pasang ayam dilemparkan saat menuju kerumah laki-laki dan 1 pasang ayam dilemparkan saat pulang kembali kerumah mempelai perempuan.*¹⁵

Beliau menyatakan bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilaksanakan pada saat prosesi iring-iringan penganten dari rumah mempelai wanita menuju kerumah mempelai laki-laki, yang mana tradisi tersebut dilakukan setelah adanya ijab qabul atau akad nikah. Tradisi tersebut hanya berlaku bagi mempelai yang rumahnya dibatasi oleh jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon yang menghubungkan antara dua desa yaitu Desa Jatilawang dan Desa Dinuk.

Kemudian pada tahap sebelum penganten pergi diiring untuk menuju kerumah mempelai laki-laki, pihak dari keluarga menyiapkan terlebih dahulu 2 pasang ayam atau 4 ekor ayam, yang akan digunakan sebagai media untuk pembuangan hewan di jembatan kali langon, adapun tata cara pembuangan ayamnya dilakukan pada saat berangkat dari rumah mempelai wanita menuju ke rumah laki-laki dengan cara membuang 1 pasang ayam pada saat melewati jembatan kali langon, namun sebelum pembuangan ayam, mempelai harus turun dari alat transportasi yang ditunggangi oleh mempelai yaitu sekitar jarak 2 meter dari jembatan, saat menyeberangi jembatan kali langon maka mempelai harus digendong. Pada saat mempelai digendong dan ketika telapak kaki si penggondong

¹⁵ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

sudah menginjak jembatan, maka barulah ayam dibuang di sekeliling jembatan atau kepada para pengiring penganten.

Mengenai tatacara pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang dijelaskan oleh Ibu Sarimun tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ainun yang menjelaskan mengenai kriteria ayam yang harus dipilih, beliau mengatakan:

“Ayam yang dipilih bebas ayamnya yang seperti apa asalkan 2 pasang ayam jantan dan betina yang masih jejak dan prawan yang belum bertelur”¹⁶

Bapak Muhammad Ainun menjelaskan yang akan digunakan sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan dapat menggunakan ayam dari mana saja asalkan berjenis ayam jantan dan betina yang masih jejak bagi ayam jantan, dan masih perawan atau belum pernah bertelur bagi ayam betinanya. Dan begitu juga dengan penjelasan Ibu Fina yang mengatakan:

“Ayam yang dipilih yaitu ayam jantan dan betina yang masih jejak dan masih perawan belum pernah bertelur. Namun, ada perbedaan dengan pembuangan yang saya lakukan di jembatan Pemali yaitu perbatasan antara Tegal dan Brebes, disitu saya menggunakannya harus ayam cemani atau ayam yang keseluruhan badannya berwarna hitam dan bahkan darahnya pun berwarna hitam. Dan jumlah ayam yang dibutuhkan 2 pasang ayam yaitu 2 jantan dan 2 betina”¹⁷

¹⁶ Muhammad Ainun, Pelaku Adat Tradis Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB

¹⁷ Fina, Pelaku Adat Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Penjelasan mengenai kriteria ayam yang harus digunakan menurut Ibu Fina berbeda dengan penjelasan dari masyarakat Jatilawang yang lain, hal tersebut dikarenakan Ibu Fina melaksanakan tradisi buang ayam bukanlah di Desa Jatilawang melainkan di Jembatan Sungai Pemali yang merupakan jembatan penghubung 2 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Yang mana ayam yang digunakan oleh bu Fina untuk dibuang di jembatan ialah ayam cemani atau ayam yang berwarna hitam dari bulu hingga darahnya, namun untuk jumlah dan jenis ayam yang digunakan masih sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatilawang.

k. Walimatul Urs

Walimatul urs merupakan prosesi terakhir yang dilakukan oleh masyarakat dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang. Tujuan adanya walimatul urs sebagai rasa syukur sohibul hajat telah terjelankannya acara pernikahan dan mengabarkan kepada masyarakat bahwa pernikahan kedua mempelai telah sah dan agar tidak terjadi fitnah yang timbul di masyarakat, biasaya walimatul urs diisi dengan pembacaan tahlil dan do'a-do'a.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan merupakan tradisi turun temurun yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang didasarkan atas suatu kebiasaan atau sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Desa Jatilawang, dahulunya tradisi

tersebut dilakukan sebagai tolak bala agar terhindar dari marabahaya. Namun, yang dahalunya tradisi tersebut dilakukan sebagai tolak bala, kini orang-orang mengubah niatnya bahwa tradisi tersebut bukanlah sebagai tolak bala, melainkan sebagai rasa syukur atas berjalan lancarnya pernikahan dengan cara membuang ayam sebagai media bersodaqoh kepada warga sekitar.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilakukan pada saat acara prosesi ngundang manten penganten, yang mana sebelum melaksanakan prosesi tradisi buang ayam saat melewati jembatan, penganten harus melalui beberapa tahap resepsi adat pernikahan yang ada di Desa Jatilawang diantaranya harus melalui slametan nyebar ulem, rasulan, seserahan, kandegan, jemput manten laki-laki, akad nikah, temu manten, sungkeman, adep-adep, ngundang manten (berlaku bagi mempelai yang rumahnya dibatesi jembatan kali langon maka harus melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dan penganten digendong saat melewati jembatan), lalu walimahan.

Adapun tatacara pembuangan ayam dilakukan pada saat penganten diiring dari rumah mempelai perempuan menuju rumah mempelai laki-laki dan sebaliknya. Sebelum melaksanakan buang ayam saat melewati jembatan kali langon, maka keluarga harus mempersiapkan terlebih dahulu 2 pasang ayam atau 4 ekor ayam untuk digunakan sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan, dan ayam yang digunakan berjenis jantan dan betina yang masih jejak dan yang belum pernah bertelur.

Cara melemparkan ayamnya yaitu ketika penganten telah tiba di jembatan kali langon, sebelum menyebrangi jembatan penganten diturunkan dari alat transportasi yang digunakan, setelah penganten turun dari kendaraannya maka penganten harus segera digendong dan jangan sampai menginjak jembatan, yang mana penganten digendong oleh pihak keluarga. Pada saat penganten digendong, maka si pelempar ayam bersiap-siap melemparkan 1 pasang ayam di jembatan. Kemudian, ayam dilemparkan pada saat telapak kaki sang penggendong penganten telah menginjak jembatan. Maka segeralah ayam yang digunakan sebagai tradisi buang ayam saat melewati jembatan dibuang kepada para pengiring penganten. Adapun proses itu akan diulangi ketika penganten pulang dari rumah mempelai laki-laki menuju ke rumah mempelai perempuan.¹⁸

2. Persepsi Masyarakat Mengenai Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi buang ayam saat melewati jembatan merupakan tradisi resepsi pernikahan yang berlaku bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon yang terletak di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Tradisi buang ayam saat melewati jembatan diyakini oleh masyarakat Desa Jatilawang,

¹⁸ Dakyani, Kepala Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

apabila tradisi ini dilanggar maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pelaku dan orang-orang disekelilingnya.

Adapun persepsi pemahaman masyarakat mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan terdapat beberapa pemahaman seperti penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara kepada beberapa narasumber diantaranya sebagai berikut:

- a. Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan sebagai upaya pelestarian tradisi dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Peneliti mewawancarai Ibu Sarimun yang merupakan masyarakat Desa Jatilawang yang dikenal sebagai tokoh adat yang sering memandu acara pernikahan di Desa Jatilawang, dan berikut cuplikan mengenai awal mula tujuan tradisi ini :

*“Kalau yang saya ketahui awal mulanya tradisi tersebut bertujuan sebagai upaya pelestarian tradisi di Desa Jatilawang, dan sebagai tolak bala dengan menjadikan ayam sebagai tumbalnya agar kedua mempelai terhindar dari celaka yang membahayakan seperti jika tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapat omongan dan pergunjungan dari tetangganya, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Namun, kita bisa melihat kembali harusnya jangan diniatkan sebagai tolak bala, sehingga orang-orang sekarang ini menjadikan tradisi tersebut sebagai rasa syukur atas terlaksanakannya pernikahan dengan cara membuang ayam yang diniatkan sebagai sodaqah kepada warga masyarakat sekitar dengan cara membuang ayam, karena yang pada zaman dulunya ayam dibuang dibawah jembatan namun untuk sekarang ini ayamnya dibuang diatas jembatan yang diperebutkan oleh orang-orang yang mengikuti iring-iringan penganten”.*¹⁹

¹⁹ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

Menurut Ibu Sarimun selaku tokoh adat pernikahan menjelaskan bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan bertujuan sebagai upaya pelestarian tradisi, dan sebagai tolak bala agar pelaku terhindar dari hal-hal buruk seperti omongan dan pergunjungan dari tetangganya, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan, bahkan meninggal dunia sehingga dijadikanlah ayam sebagai tolak bala.

Namun, beliau menegaskan bahwa seharusnya pembuangan ayam tersebut jangan diniatkan sebagai tolak bala. Sehingga, orang-orang sekarang yang melaksanakan tradisi tersebut, kini bukan lagi diniatkan sebagai tolak bala melainkan sebagai rasa syukur atas terlaksanakannya pernikahan. Dan kata beliau bahwa yang dahulunya ayam dibuang di bawah jembatan, untuk sekarang ini dibuangnya di atas jembatan untuk diperebutkan oleh orang-orang yang mengikuti iring-iringan penganten, sehingga ayam tersebut digunakan sebagai media shodaqah atas berjalan lancarnya pernikahan.

- b. Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang dilihat dari dampak sosial yang terjadi karena tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Terkait persepsi masyarakat Desa Jatilawang mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan dapat dilihat dari dampak sosial yang terjadi karena tradisi buang ayam saat melewati jembatan, penulis mewawancarai Ibu Peni selaku masyarakat Desa Jatilawang yang pernah

melakukan tradisi buang ayam saat melewati jembatan, beliau menjelaskan mengenai dampak sosial yang terjadi karena tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal :

*“Yang saya ketahui sebenarnya sifat tradisi ini tidak terlalu memaksakan, jadi jika tidak melakukanpun tidak menjadi masalah bagi kami. Namun, bagi orang-orang tua yang masih hidup hingga sekarang ini selalu menyarankan agar kedua mempelai yang melewati jembatan kali langon harus membuang ayam di jembatan kali langon sebagai ikhtiar agar tidak was-was akan terjadi suatu celaka dan ditakutkan akan menimbulkan percecokan antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan marabahaya”.*²⁰

Ibu Peni menjelaskan bahwa sebenarnya sifat dari tradisi buang ayam saat melewati jembatan tidaklah memaksa, dan sebenarnya jika tradisi tersebut tidak dilakukanpun tidak bermasalah bagi orang-orang yang tidak benar-benar mempercayai adanya tradisi tersebut. Akan tetapi, kata beliau orang-orang tua yang masih hidup hingga sekarang, mereka selalu menyarankan agar kedua mempelai yang melewati jembatan kali langon harus membuang ayam di jembatan tersebut sebagai usaha agar tidak was-was atau khawatir akan terjadi suatu celaka dan ditakutkan akan menimbulkan percecokan antar kedua belah pihak karena tidak melaksanakan tradisi tersebut yang akan menimbulkan marabahaya.

Jadi dari penjelasan Ibu Peni bahwa dampak sosial yang terjadi jika kedua mempelai yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon, jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati

²⁰ Peni, Pelaku Adat Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 14.00-15.00 WIB.

jembatan, maka akan menimbulkan percecokan antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan marabahaya.

Kemudian mengenai dampak sosial tradisi tersebut, peneliti mewawancarai Bapak Rosikin selaku masyarakat Desa Jatilawang yang menjabat sebagai tokoh pelayanan masyarakat di Pemerintahan yang sering menangani kegiatan keagamaan, beliau menanggapi mengenai pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan kerugian karena adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan, beliau mengatakan:

*“Kalau menurut saya manfaat dari tradisi tersebut untuk memepererat tali persaudaraan antar masyarakat dan meramaikan acara pernikahan sehingga menambah kebahagiaan bagi yang bersangkutan yang diharapkan dapat menambah nilai ibadah bagi warga setempat. Namun ada juga dampak kerugian untuk warga sendiri, yaitu seperti mengganggu perjalanan pengendara yang melewati jembatan kali langon dan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan percecokan antar warga masyarakat yang bersangkutan”.*²¹

Bapak Rosikin menjelaskan bahwa manfaat adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan yaitu diantaranya dapat memepererat tali persaudaraan karena saling menjunjung tinggi kebudayaan warisan dari nenek moyang, meramaikan acara pernikahan yang diharapkan dapat menambah kebahagiaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat menjadi ladang ibadah bagi warga setempat. Adapun dampak kerugian yang nyata karena adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan yaitu mengganggu para pengguna jalan terutama bagi yang memakai kendaraan, sehingga karena adanya tradisi tersebut dapat

²¹ Rosikin, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

mengakibatkan kemacetan jalan. Dan jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan bagi mempelai yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon, biasanya akan menimbulkan pertengkaran antar warga masyarakat yang bersangkutan.

- c. Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang dilihat dari filosofi ayam yang digunakan sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Mengenai persepsi masyarakat Desa Jatilawang pada tradisi buang ayam saat melewati jembatan dapat dilihat dari filosofi ayam yang dibuang sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nunik Tri Anggraini yang mengatakan filosofi yang terkandung dalam tradisi buang ayam saat melewati jembatan sebagai berikut:

*“Filosofi yang saya ketahui dari kebiasaan ayam yang suka bangun pagi dan cecekeran hingga petang, yang dapat diambil pelajaran untuk manusia terutama bagi kedua mempelai dengan harapan agar bisa memiliki kebiasaan seperti ayam yang suka bangun pagi dan mencari rezeki hingga petang dengan kesabaran untuk memperoleh rezeki yang baik”.*²²

Dari penjelasan Ibu Nunik Tri Anggraini bahwa ayam merupakan hewan yang terpilih sebagai media untuk tradisi buang ayam saat melewati jembatan karena ayam memiliki filosofi tersendiri yang dapat diambil pelajaran atau motivasi untuk manusia terutama bagi kedua calon

²² Nunik, Pelaku Adat Tradis Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

mempelai yang akan menjadi sepasang suami istri, agar memiliki sifat seperti ayam yang giat bangun pagi dan suka cecekeran hingga petang yang bermakna giat bekerja mencari rezeki yang baik hingga petang dengan mensyukuri nikmat yang didapat.

BAB IV

ANALISIS TRADISI BUANG AYAM SAAT MELEWATI JEMBATAN DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Tradisi dalam adat pernikahan dipahami sebagai sesuatu yang sudah turun temurun yang merupakan warisan dari zaman nenek moyang, yang sudah diyakini sebagai suatu kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai budaya dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat sekitar yang mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan dan perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan di acara pernikahan Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal merupakan tradisi adat pernikahan yang sudah lumrah dilakukan sejak zaman sebelum kemerdekaan yang hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.¹ Namun, hingga saat ini tidak ada data informasi yang mencatat siapa yang memulai pertama kali adanya tradisi ini. Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang

¹ Surip, Warga Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

rumahnya dibentangkan oleh jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan merupakan salah satu hukum pernikahan adat yang mempunyai ikatan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Desa Jatilawang dan sekitarnya yang telah diyakini oleh masyarakat apabila tradisi tersebut dilanggar akan mengakibatkan dampak buruk bagi pelaku yang bersangkutan walaupun sebenarnya sifat dari tradisi tersebut tidak memaksa. Akan tetapi, bagi pelaku perkawinan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut biasanya akan mendapatkan omongan dan gunjingan dari tetangganya sehingga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, hingga menimbulkan perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya masyarakat sekitar agar pelaku yang bersangkutan terhindar dari hal-hal buruk yang telah dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa Den Ayu Lanjar mengincar Dewi Rantamsari yang berpakaian layaknya penganten yang melewati jembatan besar laut utara. Sehingga bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon, maka disarankan untuk melaksanakan tradisi tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.²

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilaksanakan pada saat acara resepsi pernikahan adat yang berada di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang dilaksanakan ketika prosesi iring-iringan penganten dari

² Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

rumah mempelai wanita menuju ke rumah mempelai laki-laki yang dilakukan setelah adanya ijab qobul atau akad nikah. Dan pada tahap sebelum penganten pergi diiring untuk menuju ke rumah mempelai laki-laki, pihak dari keluarga mempelai disyaratkan membawa 2 pasang ayam atau 4 ekor ayam yang akan digunakan sebagai media pembuangan ayam saat melewati jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon.³

Adapun kriteria ayam yang digunakan sebagai media pembuangan ayam saat melewati jembatan dapat menggunakan ayam dari mana saja asalkan berjenis ayam jantan dan betina yang belum pernah bertelur.⁴ Adapun tata cara pembuangan ayam dilakukan pada saat berangkat dari rumah mempelai wanita menuju ke rumah mempelai laki-laki dengan cara membuang 1 pasang ayam pada saat melewati jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon. Sebelum pembuangan ayam dilakukan mempelai diharuskan turun dari alat transportasi yang ditunggangi yaitu sekitar jarak 2 meter dari jembatan, saat menyebrangi jembatan kali langon maka mempelai harus digendong karena dalam adat tersebut kedua mempelai tidak boleh menyentuh atau menginjak area jembatan.⁵ Saat mempelai digendong dan ketika kaki si penggendong sudah menginjakkan kakinya di jembatan kali langon, maka barulah ayam dibuang di sekeliling jembatan atau kepada para pengiring penganten yang kini menurut

³ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁴ Muhammad Ainun, Pelaku Adat Tradis Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁵ Fina, Pelaku Adat Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

masyarakat digunakan sebagai media shodaqoh sebagai rasa syukur atas berjalan lancarnya resepsi pernikahan yang telah berjalan dengan lancar.⁶

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Pada dasarnya masyarakat Desa Jatilawang memiliki persepsi pemahaman sendiri mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon yang berada di Desa Jatilawang yang dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan sebagai upaya pelestarian tradisi dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan awal tradisi buang ayam saat melewati jembatan dahulu bertujuan sebagai tolak bala, akan tetapi untuk sekarang ini masyarakat Desa Jatilawang menjadikan tradisi buang ayam bertujuan sebagai bukti rasa syukur atas berjalannya pernikahan sebagai upaya pelestarian tradisi dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Sehingga adanya tradisi tersebut untuk meningkatkan rasa bersyukur atas segala sesuatu dengan memperbaiki niat yang baik.⁷

⁶ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

⁷ Sarimun, Tokoh Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 09.00-10.00 WIB.

- 2) Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang dilihat dari dampak sosial yang terjadi karena tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Terdapat beberapa masyarakat yang salah tanggap atas adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan, beberapa dari mereka mengira bahwa tradisi tersebut bersifat memaksa padahal sebenarnya sifat dari tradisi tersebut tidaklah memaksa, melainkan sebagai ikhtiar agar terhindar dari marabahaya yang pernah terjadi. Sehingga karena adanya salah tanggap tersebut, mengakibatkan jika terdapat mempelai yang rumahnya dibatasi jembatan kali langon, beberapa masyarakat menganggap harus melaksanakan tradisi tersebut, sehingga jika tidak melaksanakannya maka akan mengakibatkan adanya percekocan kedua belah pihak, omongan dan pergunjungan yang menyebabkan sakit hati dari tetangga sekitar yang memunculkan adanya hubungan yang tidak harmonis.⁸

Sehingga dampak sosial yang dapat terjadi jika kedua mempelai yang rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon, jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan, maka akan menimbulkan percekocan antara kedua belah pihak yang akan menimbulkan marabahaya. Sehingga dampak sosial yang muncul diantaranya akan mempengaruhi hubungan tali persaudaraan antar masyarakat Desa Jatilawang dan sekitarnya.

⁸ Peni, Pelaku Adat Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 14.00-15.00 WIB.

Namun, dengan adanya tradisi tersebut beberapa masyarakat meyakini bahwa tradisi tersebut dapat mempererat hubungan tali persaudaraan karena saling menjunjung tinggi kebudayaan warisan dari nenek moyang, meramaikan acara pernikahan yang diharapkan dapat menambah kebahagiaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat menjadi ladang ibadah bagi warga setempat.

Selain itu, terdapat dampak kerugian nyata yang ditimbulkan karena adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan yaitu mengganggu para pengguna jalan terutama bagi yang memakai kendaraan, sehingga karena adanya tradisi tersebut dapat mengakibatkan kemacetan jalan.⁹ Namun, tradisi tersebut harus tetap dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan besar di Desa Jatilawang dan sekitarnya telah mendarah daging di masyarakat Desa Jatilawang dan sekitarnya.

- 3) Persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang dilihat dari filosofi ayam yang digunakan sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Dilihat dari segi filosofi ayam yang digunakan sebagai media tradisi buang ayam saat melewati jembatan, seseorang terutama bagi mempelai dapat mengambil pelajaran atau motivasi dari ayam agar giat bangun pagi dan bekerja hingga petang dengan mensyukuri nikmat yang didapat.

⁹ Rosikin, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Melihat dari adanya persepsi pemahaman masyarakat terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan pada resepsi pernikahan adat di Desa Jatilawang dan sekitarnya yang ternyata menimbulkan adanya manfaat dan kerugian yang timbul dari tradisi buang ayam saat melewati jembatan merupakan tradisi pernikahan yang menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, yang menyangkut upacara adat keagamaan. Yang mana tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal termasuk dalam perkawinan adat sebagai berikut¹⁰:

- 1) Pelaksanaan buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tergolong sebagai salah satu perkawinan adat karena berkaitan dengan unsur asas keadatan dan kekerabatan, hal tersebut dapat dilihat dari prosesi pernikahan yang dilakukan dengan cara membuang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Jatilawang dan sekitarnya yang sudah dikehendaki masyarakat setempat untuk saling menjaga kekerabatan.
- 2) Pelaksanaan buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tergolong sebagai salah satu perkawinan adat karena berkaitan dengan unsur asas kesukarelaan dan persetujuan, hal tersebut dapat dilihat bahwa terlaksananya prosesi buang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 22.

ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan berdasarkan atas kesukarelaan dan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan terkhususnya masyarakat Desa Jatilawang dan sekitarnya

- 3) Pelaksanaan buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tergolong sebagai salah satu perkawinan adat karena berkaitan dengan unsur asas partisipan dari masyarakat setempat, hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat membutuhkan adanya partisipan dari masyarakat setempat yang tergolong sebagai masyarakat adat.¹¹

Berdasarkan manfaat dan kerugian yang timbul karena adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan, salah satu tokoh agama Desa Jatilawang sepakat bahwasannya mempelajari, mempercayai, ataupun meyakini suatu tradisi ialah boleh asalkan tidak berlebihan sebagai wujud penghormatan terhadap budaya yang berkaitan dengan 2 hak yang harus ditunaikan yaitu hak Allah dan hak hamba.

Hak Allah dapat dilaksanakan dengan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu diawasi Allah SWT, dan hak hamba dilaksanakan dengan melakukan tindakan yang terpuji dengan cara memuliakan tuntutan orang lain. Oleh karena itu, tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal merupakan hak hamba seperti untuk memuliakan tetangga warga sekitar yang menjadi sebuah

¹¹ Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.107.

kebiasaan, yang mana seperti dalam suatu kaidah yang ada dalam syari'at yang menyatakan jika terdapat sesuatu yang tidak ada batasannya secara syari'ah maka pengertiannya dikembalikan pada adat yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan asas kebiasaan, kekerabatan seperti tetangga, asas kesukarelaan dengan persetujuan bersama, dan asas partisipan yang pastinya membutuhkan masyarakat adat yang lain seperti kerabat dan tetangganya.¹²

Dari keterangan di atas bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tergolong sebagai hak hamba untuk menghormati kerabat yang bersangkutan sebagai usaha untuk membudayakan tradisi yang telah turun-temurun. Akan tetapi, dalam Islam tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tidaklah dikenal, sehingga belum tentu Islam mengharamkannya. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat kalangan tertentu yang menganggap tradisi buang ayam saat melewati jembatan sebagai hal yang negatif, seperti pendapat salah satu tokoh agama di Desa Jatilawang yang tidak sepakat jika tradisi tersebut dipercaya dan diyakini secara berlebihan hingga menimbulkan suatu kepercayaan bahwa musibah akan datang jika tradisi tidak dilakukan, sehingga secara tidak langsung timbulah kesyirikan yang membuat kualitas turunya iman kepada Allah SWT, dikarenakan terlalu meyakini suatu tradisi.

Dilihat dari pemaparan di atas bahwa tradisi yang mengandung suatu kesyirikan lebih baik ditinggalkan, hal tersebut disebabkan karena seseorang

¹² Imam Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.107.

hanya melihat adanya tradisi dari segi negatif yang menimbulkan anggapan baik buruknya saja dan boleh tidaknya tradisi tersebut dipercaya dan diyakini. Namun, sebenarnya mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat dilihat dari beberapa segi seperti:

- 1) Dilihat dari tujuannya bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat berperan dalam bidang agama, karena tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berperan sebagai sumber nilai yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat Desa Jatilawang, seperti sumber nilai kebaikan dari adanya tradisi tersebut sebagai rasa syukur atas terlaksanakannya pernikahan.
- 2) Dilihat dari segi filosofinya bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat berperan sebagai cara untuk menghayati dan mewujudkan nilai rohani manusia agar mencapai kesejahteraan dalam menghadapi kehidupan.
- 3) Dilihat dari segi manfaatnya dan kerugiannya bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat berperan sebagai cara untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah yang dapat menciptakan keharmonisan antar masyarakat.

Melihat mengenai tradisi dari segi dampak negatifnya, biasanya hal tersebut berkaitan erat dengan istilah kesyirikan yang bermakna menyekutukan Allah SWT yang merupakan satu diantara dosa besar terburuk yang sulit untuk mendapatkan ampunan.

Dengan adanya doktrin-doktrin negatif yang ada tidak dapat menjamin bahwa hukum tradisi merupakan suatu keharaman. Hal tersebut disebabkan karena suatu tradisi dapat diterima jika dalam perbuatan tradisi tersebut terdapat unsur manfaat yang lebih besar dari unsur mudharatnya. Mengenai doktrin kesyirikan dalam melakukan tradisi sebenarnya dikembalikan kepada niat yang terletak pada hati seseorang dalam melakukan perbuatan, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه بخارى ومسلم)

Artinya:

“Dari Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan” (H.R Bukhori dan Muslim).¹³

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap amalan seseorang tergantung pada niatnya, maka seseorang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang diniatkan. Oleh karena itu doktrin kesyirikan terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan tidak menjamin bahwa dalam melaksanakan tradisi tersebut merupakan

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm.732.

suatu keharaman, karena niat letaknya dalam hati dan tidak disyaratkan melafalkannya.

Adanya doktrin-doktrin negatif yang ada menyebabkan munculnya konsep *Maslahah Mursalah* dalam penelitian ini. Adapun *Maslahah Mursalah* secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT mengandung kemaslahatan yang bertujuan menolak kemudharatan. Sehingga, jika terdapat suatu kasus yang mengandung kemaslahatan pasti di dalamnya terdapat hukum Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan jika tidak mengambil kemaslahatan untuk menyelesaikan permasalahan maka akan timbul kesulitan.

Dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan *Maslahah Mursalah* dapat di lihat dari tujuan syara', baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: menjaga agama (Hifz al-Din), menjaga jiwa (Hifz Al-Nafs), menjaga akal (Hifz Al-Aql), menjaga keturunan (Hifz An-Nasl), menjaga harta (Hifz Al-Mal). Lima hal tersebut digunakan sebagai kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat untuk menetapkan hukum agar menuju kemaslahatan yang lebih baik dengan menaati peraturan sesuai dengan peraturan syari'ah sebagai kemaslahatan seorang hamba untuk mendatangkan masalah dan menolak mafsadah.¹⁴

¹⁴ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 19.

Dari segi kekuatannya *Maslahah Mursalah* terbagi menjadi tiga macam dalam menetapkan hukum yaitu bermaksud untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Kebutuhan *dharuriyah* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.¹⁵ Kebutuhan *hajiyyah* merupakan pelengkap kebutuhan *dharuriyah* yang tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan *tahsiniyah* merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan *hajiyyah* sebagai penunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan tuhan nya sesuai dengan kepatuhan.¹⁶

Dari penjelasan di atas bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berkaitan dengan teori *Maslahah Mursalah* karena mencangkup 3 kebutuhan di atas untuk menggali permasalahan yang ada agar menghilangkan kemafsadatan.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal beberapa kemaslahatan diantaranya:

- 1) Melestarikan tradisi sebagai bentuk menghormati warisan budaya.
- 2) Ikut membahagiakan masyarakat sekitar.
- 3) Melatih kerukunan antar sesama.
- 4) Sebagai pembelajaran dan informasi khususnya mengenai perkawinan masyarakat tedahulu bagi generasi mendatang.

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam), *Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm. 251.

¹⁶ *Ibid.*, 252.

Penjelasan di atas mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat di lihat bahwa tradisi tersebut memiliki sedikit mudharatnya karena tradisi ini lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa adat tersebut merupakan sebuah adat yang shahih, karena tidak membatalkan sesuatu yang wajib seperti dalam konteks perkawinan adat di Desa Jatilawang, adat tersebut tidak membatalkan pernikahan. Karena adat tersebut dilaksanakan setelah terjadinya akad pernikahan yang memenuhi syarat-syarat sah dan wajib pernikahan, sehingga dapat dipastikan bahwa adat ini tidak bertentangan dengan syari'at.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal apabila ditinjau dari segi mashlahah mursalah sudah memenuhi syarat berhujah dengan *Maslahah Mursalah* tersebut diantaranya:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya bukan masalah yang bersifat dugaan, dalam hal ini mengenai adanya tradisi membuang ayam di jembatan dalam salah satu prosesi acara perkawinan ini dapat menghasilkan banyak kemanfaatan dan sedikit kemadharatan buat masyarakat, artinya masalah yang ada di dalam tradisi tersebut merupakan masalah hakiki bukan praduga.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Adanya tradisi tersebut bukan hanya mendatangkan kemaslahatan pribadi akan tetapi juga memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kalangan masyarakat yang ada di daerah Desa Jatilawang dan sekitarnya.

- 3) Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Dalam hal ini tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah diterangkan sebelumnya bahwa tradisi ini termasuk kategori adat yang shohih, jadi tradisi ini sudah memenuhi salah satu syarat yang ketiga untuk berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* yaitu tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma.
- 4) Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, jika masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka masyarakat akan berada dalam kesempitan hidup, artinya apabila tradisi tersebut dihilangkan akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat itu sendiri karena menghilangkan suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan, dengan ini harus ditempuh untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan. Tentu saja tradisi membuang ayam di jembatan itu memang kondisi yang diperlukan, walaupun tradisi tersebut dalam syariat Islam tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi tradisi ini perlu dilestarikan karena merupakan salah satu warisan dari leluhur masyarakat tersebut yang mana banyak mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat selagi tidak menyalahi syariat Islam.¹⁷

Melihat penjelasan di atas bahwa tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang dan sekitarnya sudah memenuhi syarat berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*, sehingga adat tersebut

¹⁷ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka Amani, 2003), hlm. 145-146

boleh tetap dilaksanakan karena memiliki tujuan kemaslahatan untuk menjaga masing-masing individu, agar masing-masing orang memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dalam bermasyarakat, seperti hak untuk melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan meskipun sifatnya tidak memaksa. Dan dengan adanya tujuan kemaslahatan tradisi tersebut sebagai bukti bahwa telah diadakannya resepsi pernikahan yang menandakan pernikahan telah diselenggarakan sehingga melindungi akal mempelai agar terhindar dari fitnah zina dan membantu mempererat hubungan antar keluarga dengan saling membantu menyukseskan acara yang sedang digelar, sehingga diharapkan dapat menciptakan banyak keturunan yang hidup harmonis dan bahagia.

Adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal juga merupakan luapan kegembiraan dari masyarakat atas terlaksananya perkawinan, sehingga tradisi tersebut sebagai ungkapan rasa syukur seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tradisi ini juga termasuk usaha untuk melestarikan kebudayaan hasil cipta leluhurnya, sehingga diharapkan dengan upaya itu dapat mencerminkan rasa hormat dan menghormati budaya atau adat istiadat di Desa Jatilawang dan sekitarnya. Akan tetapi, perlu berhati-hati dalam menjalankan tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Jembatan Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, karena bila niatnya salah bisa menimbulkan unsur kesyirikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal merupakan tradisi adat pernikahan yang sudah lumrah dilakukan sejak zaman sebelum kemerdekaan yang hingga saat ini masih dijalankan. Tradisi tersebut muncul karena terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab dilaksanakannya tradisi buang ayam saat melewati jembatan, dan salah satu faktor pelaksanaan tradisi tersebut atas dasar karena tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Jatilawang dengan keyakinan bahwa tradisi tersebut sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Desa Jatilawang, dan masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut sebagai simbol rasa syukur atas terlaksananya perkawinan.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dilaksanakan pada saat acara resepsi pernikahan adat yang berada di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, yang dilaksanakan ketika prosesi iring-iringan penganten dari rumah mempelai wanita menuju ke rumah mempelai laki-laki yang dilakukan setelah adanya ijab qobul atau akad nikah. Dan pada tahap sebelum penganten pergi diiring untuk menuju ke rumah mempelai laki-laki, pihak dari keluarga mempelai disyaratkan membawa 2 pasang ayam atau 4 ekor ayam yang akan digunakan sebagai media pembuangan ayam saat

melewati jembatan yang tergolong besar seperti jembatan kali langon dan kriteria ayam yang digunakan sebagai media pembuangan ayam saat melewati jembatan dapat menggunakan ayam dari mana saja asalkan berjenis ayam jantan dan betina yang belum pernah bertelur.

Adapun pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan setelah melaksanakan beberapa tradisi yang lainnya yaitu tradisi slametan nyebar ulem, rasulan, sesrahan, kandegan, nyusul manten, kemudian barulah dilaksanakan akad nikah, lalu dilanjutkan dengan tradisi temu manten, sungkeman, adep adep, dan barulah tradisi buang ayam dilaksanakan saat acara ngundang manten, kemudian dilaksanakan walimatul urs.

2. Adapun analisis *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi buang ayam saat melewati jembatan termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yang memiliki arti bahwa satu tujuan yang harus ada di dalam satu praktik tradisi di acara pernikahan yang bertujuan agar memetik hikmah tradisi yang positif dan menjauhi sesuatu yang negatif.

Adapun dalam hal ini salah satu tokoh agama di Desa Jatilawang berpendapat bahwa tradisi ini lebih baik dihilangkan karena dalam prakteknya ada unsur kesyirikan di dalamnya sehingga tidak dibenarkan dalam hukum Islam, berbeda hal dengan tokoh adat dan warga masyarakat Desa Jatilawang yang masih mendukung adanya tradisi ini, karena tradisi ini warisan budaya terdahulu dan mempunyai banyak manfaatnya, dan dalam prakteknya tidak bertentangan dengan hukum Islam, adapun jika bertentangan dengan hukum

Islam itu karena niat yang keliru, jika niatnya benar maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Praktik tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal termasuk *Maslahah Mursalah* yang bermaksud untuk membantu mempererat hubungan antar keluarga dengan saling membantu menyukseskan acara yang sedang digelar dan sebagai hak untuk melaksanakan budaya dari nenek moyang yang sifatnya tidak memaksa, namun diharapkan dapat mewujudkan bertetangga yang rukun, harmonis dan bahagia.

Tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tidak melebihi batas atau salah dalam aturan yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Jadi, tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal jika disandingkan dengan perspektif *Maslahah Mursalah* adalah boleh, apabila pelaksanaan tradisi tersebut tidak dijadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun atau peramal yang menimbulkan kesyirikan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, peneliti memberikan saran kepada pemerintah dan masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal harus meningkatkan mutu pendidikan yang tinggi dan luas kepada generasi

mudanya, terutama pendidikan keagamaan khususnya agama Islam untuk anak-anak, agar kedepannya dapat membangun SDA dan SDM yang lebih baik agar tidak mudah mengubah pandangan-pandangan yang buruk terutama mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang masih sangat kental dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Afrizal. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. (2003). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising.
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- B Milles, Mathew dan A. Micheal Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar.
- Departemen Agama RI. (2009). *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Farih, Amin. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Fondasi Keluarga Sakinah. (2017). *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

- Fuad, Muhammad. A.B. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ghozali, A.R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani. (1995). *Risalah Al-Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Haroen, Nasrun. (1997). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Helim, Abdul. (2019). *Maqosid AL-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahar, Wahidul. (2003). *Efektifitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- KKN UNNES. (2022) Buku Profil Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Semarang: UNNES GIAT .
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mughiyah, M.J. (1996). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, A.A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Qardawi, Yusuf. (1996). *Keluaesan dan Keluasan Syari'at Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. (2001). *Fiqh Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Rahman, Thalib, dkk. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahmat, Syafi'i. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ramulyo, Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bekasi: Bumi Aksara.
- Saragih, Djaren. (1980). *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Tarsito.
- Shomad, Abd. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syarī'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Sofyan. (2013). *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sudiyat, Imam. (1998). *Azaz-Azaz Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wafa, Ali. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Banten: Yasmi.
- Wafa, Ali. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.
- Zuhri, Saifudin. (2011). *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Abdurrahman Kasdi. (2014). Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam). *Jurnal Penelitian*. Vol. 8 No. 2.

Attabik, Ahmad. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2.

Buhori. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara Telaah Kritis Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Maslahah*. Vol. 13 No. 2.

Skripsi

Bazdawi, F.A. (2018). Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang Sudah Bersuami dan Beristri terhadap Q.S. Al-Ruum Ayat 21. *Skripsi* diterbitkan. Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Nahtadi, Didi. (2015). Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang. *Skripsi* diterbitkan. Program Studi Ahwal Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Wawancara Pribadi

Agus, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 08.00-09.00 WIB.

Dakyani, Kepala Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

Fina, Pelaku Adat Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Muhammad Ainun, Pelaku Adat Tradis Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

Nunik, Pelaku Adat Tradis Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 09.00-10.00 WIB.

Peni, Pelaku Adat Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan di Desa Jatilawang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2023, Jam 14.00-15.00 WIB.

Rosikin, Warga Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Sarimun, Warga Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Surip, Warga Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Suryati, Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Internet

Info Tegal, “*Tradisi Buang Ayam Atau Bebek di Tegal*” dikutip dari <https://infotegal.com/2013/tradisi-buang-ayam-atau-bebek-di-tegal/> diakses 1 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-20.a/Un.20/F.II/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Januari 2023

Kepada:
Kepala Desa Jatilawang. Kramat. Tegal
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Widi Widayati
NIM : 192121128
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Tradisi Buang Ayam Saat Melewati Jembatan Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Perkawinan Adat di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal)”**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Pedoman Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Nama : Dakyani

Jabatan : Kepala Desa Jatilawang

1. Apakah bapak mengetahui mengenai sejarah Desa Jatilawang asal-usulnya bagaimana ?
2. Bagaimanakah kondisi keagamaan di Desa Jatilawang ?
3. Seberapa kuatkah masyarakat Desa Jatilawang dalam memegang tradisi dan budaya yang ada ?
4. Bagaimana kondisi ekonomi di Desa Jatilawang ?
5. Bagaimana kondisi pendidikan di Desa Jatilawang ?
6. Apakah bapak mengetahui mengenai tradisi pernikahan dengan cara membuang ayam saat melewati jembatan ?
7. Bagaimanakah yang bapak ketahui mengenai pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan” ?
8. Menurut pendapat bapak hal positif dan negatif apa yang bakal timbul karena adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
9. Menurut bapak sendiri apakah ada akibat hukum yang didapat jikalau tidak melaksanakan tradisi tersebut ?

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 September 2022

Nama : Agus Supriyanto,SH

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

1. Apakah bapak mengetahui mengenai latar belakang atau sejarah desa Jatilawang ?
2. Bagaimanakah letak geografis dan kondisi demografi Desa Jatilawang ?
3. Apa saja sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Jatilawang saat ini ?
4. Apa potensi penduduk Desa Jatilawang ?
5. Menurut bapak seberapa kuatkah masyarakat di Desa ini memegang adat istiadat ?

6. Apakah bapak mengetahui mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan bagi mempelai yang rumahnya terbentangkan oleh jembatan kali langon ?
7. Menurut pandangan bapak tradisi tersebut masih pantas untuk dibudayakan atau tidak ?
8. Apakah ada dampak manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya tradisi tersebut ?

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2022

Nama : Ibu Suryati

Jabatan : Guru MDA di Desa Jatilawang (Sebagai tokoh agama karena menangani kegiatan organisasi keagamaan di Desa Jatilawang).

1. Bagaimana kehidupan keagamaan di Desa Jatilawang ?
2. Apakah ibu mengetahui mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
3. Bagaimanakah posisi tradisi sekarang ini di Desa Jatilawang ?
4. Bagaimanakah posisi Islam di Desa Jatilawang terhadap adat istiadat yang ada ?
5. Apakah ibu mengetahui pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
6. Menurut pendapat ibu, apakah ada manfaatnya jika melaksanakan tradisi tersebut ?
7. Bagaimana menurut ibu, apakah tradisi buang ayam saat melewati jembatan perlu dihapus atau tidak ?

Hari/Tanggal : Kamis, 5 September 2022

Nama : Rosikin

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan (Sebagai tokoh agama karena menangani kegiatan keagamaan terutama pernikahan dan kematian).

1. Apakah bapak mengetahui mengenai latar belakang tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
2. Bagaimana tata cara tradisi buang ayam saat melewati jembatan yang bapak ketahui ?

3. Menurut bapak, apakah tujuan adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan di Desa Jatilawang ?
4. Manfaat dan kerugian yang didapat dari adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan menurut bapak apa yah pak ?
5. Apakah bapak mengetahui mengenai filosofi yang terkandung dalam pembuangan ayam tersebut dan kenapa ayam yang dipilih sebagai medianya ?
6. Apakah ada akibat hukum adat yang didapatkan apabila tidak membuang ayam saat melewati jembatan kali langon ?
7. Bagaimanakah pendapat bapak, apakah tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon masih pantas untuk dibudayakan atau tidak ?

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 September 2022

Nama : Sarimun

Jabatan : Tokoh Adat Pernikahan (Beliau orang yang sering memandu jalannya prosesi pernikahan di Desa Jatilawang).

1. Bagaimana latar belakang tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
3. Apa tujuan dari adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Jatilawang ?
4. Apa manfaat dari adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
5. Bagaimana filosofi yang terkandung dalam tradisi buang ayam saat melewati jembatan dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
6. Apakah ada akibat hukum adat jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
7. Bagaimana pendapat ibu mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon, apakah sebaiknya di hapuskan saja atau masih tetap dilaksanakan ?

8. Menurut ibu apakah ada kerugian yang akan didapatkan oleh masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut ?

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 September 2022

Nama : Mbah Surip

Jabatan : Tokoh Adat (Karena beliau sudah sejak dahulu dikenal sebagai tokoh adat di Desa Jatilawang).

1. Bagaimana latar belakang tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
3. Apa tujuan dari adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Jatilawang ?
4. Apa manfaat dari adanya tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
5. Bagaimana filosofi yang terkandung dalam tradisi buang ayam saat melewati jembatan dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
6. Apakah ada akibat hukum adat jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon, apakah sebaiknya di hapuskan saja atau masih tetap dilaksanakan ?
8. Menurut bapak apakah ada kerugian yang akan didapatkan oleh masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut ?

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Nama : Peni

Jabatan : Pelaku Adat

1. Apa yang ibu ketahui mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
2. Bagaimana tatacara melakukan tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?

3. Bagaimana memilih ayamnya dan berapa jumlahnya ?
4. Siapa yang melakukan tradisi tersebut ?
5. Apa akibat hukum yang akan terjadi jika kedua mempelai yang melewati jembatan kali langon tidak melakukan buang ayam saat melewati jembatan tersebut ?
6. Apakah ibu mengetahui mengenai filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut ?
7. Bagaimana pandangan ibu mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon ?

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Nama : Fina

Jabatan : Pelaku Adat

1. Apa yang ibu ketahui mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
2. Bagaimana tatacara melakukan tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
3. Bagaimana memilih ayamnya dan berapa jumlahnya ?
4. Siapa yang melakukan tradisi tersebut ?
5. Apa akibat hukum yang akan terjadi jika kedua mempelai yang melewati jembatan kali langon tidak melakukan buang ayam saat melewati jembatan tersebut ?
6. Apakah ibu mengetahui mengenai filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut ?
7. Bagaimana pandangan ibu mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon ?

Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Nama : Muhammad Ainun

Jabatan : Pelaku Adat

1. Apa yang bapak ketahui mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
2. Bagaimana tatacara melakukan tradisi buang ayam saat melewati jembatan ?
3. Bagaimana memilih ayamnya dan berapa jumlahnya ?
4. Siapa yang melakukan tradisi tersebut ?
5. Apa akibat hukum yang akan terjadi jika kedua mempelai yang melewati jembatan kali langon tidak melakukan buang ayam saat melewaati jembatan tersebut ?
6. Apakah bapak mengetahui mengenai filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut ?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon ?

Hari/ Tanggal : Kamis, 17 Januari 2023

Nama : Nunik Tri Anggraini

Jabatan : Pelaku Adat

1. Apa yang ibu ketahui tentang tradisi buang ayam saat melewati jembatan kali langon dikalangan masyarakat Desa Jatilawang ?
2. Bagaimana tatacara melakukan tradisi membuang ayam di jembatan kali langon ?
3. Bagaimana memilih ayamnya dan berapa jumlahnya ?
4. Siapa yang melakukan tradisi tersebut dan apakah akan ada sanksi jika tidak melaksanakan tradisi buang ayam jika kedua mempelai rumahnya dibentangkan oleh jembatan kali langon ?
5. Bagaimana filosofi yang terkandung dalam tradisi tersebut ?
6. Bagaimana pandangan ibu mengenai tradisi tersebut masih pantas untuk dibudayakan atau tidak ?

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Rosikin selaku kepala seksi pelayanan (tokoh Agama) di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan dengan Bapak Agus Supriyanto,SH selaku kepala seksi pemerintahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan ibu Suryati sebagai tokoh agama yang aktif di organisasi keagamaan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan ibu Peni selaku pelaku Adat tradisi buang ayam di Jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Wawancara dengan Ibu Fina selaku pelaku pelaku Adat tradisi buang ayam di Jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



Dokumentasi saat prosesi pembuangan ayam di Jembatan dalam resepsi pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.



**Dokumentasi Saat pengantin melewati jembatan di Desa Jatilawang
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Widi Widayati
NIM : 192121128
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 21 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuhturi RT 01 RW 02, Desa Banjaragung,
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.
Nama Ayah : Sudarto
Nama Ibu : Surokhmi
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Al-Khoiriyah Banjaragung, lulus tahun 2007
- b. SD Negeri Banjaragung 01, lulus tahun 2013
- c. MTs Negeri Model Pemalang 01, lulus tahun 2016
- d. MA Madania Bantul, lulus tahun 2019
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta, masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 14 September 2023



Widi Widayati
Nim. 192.121.128

